



PUTUSAN
NOMOR: 19/G/2021/PTUN.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut di bawah ini dalam sengketa tata usaha negara antara:

YAYASAN SEKOLAH TEHNIK MENENGAH KIMIA. Berkedudukan di Jalan Macan Lindungan Perum Putri Wulan No.115 RT.04 RW.05 Kelurahan Bukit Baru Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang. Sebagai Yayasan atau Badan Hukum Perdata berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Sekolah Teknik Menengah Kimia No. 03 Tanggal 09 September 2020 yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0016208.AH.01.04 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Sekolah Teknik Menengah Kimia. Diwakili oleh Ir. Abdullah Saleh, M.Si., M.Eng., Warga Negara Indonesia. Tempat tinggal Jalan Jahe II No.19 RT/RW.004/010 Kelurahan Larangan Selatan, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Pekerjaan Pensiunan PNS/Ketua Umum Yayasan Sekolah Tehnik Menengah Kimia. Dengan ini memberikan Kuasa Khusus kepada:

1. AFRIZAL FUTRASILA, S.H. M.H.;
2. SUSILO, S.H.;
3. BHARATA EGUSTIAN, S.H.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia. Beralamat kantor di

Hal. 1 Putusan Nomor: 19/G.TUN/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Kapten A. Rivai/Natuna No.796/84 RT.11 RW.03
Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Kota
Palembang. Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum "AFRIZAL
FUTRASILA, S.H., M.H." Berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 15 Februari 2021. Domisili Elektronik: *putrasila*
1964@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai----- PENGGUGAT;

M E L A W A N :

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG. Tempat kedudukan

Jalan Kapten A. Rivai No. 99 Kota Palembang. Berdasarkan
Surat Kuasa Nomor: 102 / Sku-16.71.MP.02 / III / 2021
tertanggal 31 Maret 2021, dengan ini memberikan Kuasa
kepada:

1. Nama : MOWO PROBOWO, S.P.;

Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan
Sengketa;

2. Nama : KHOLISAH, S.Sos.;

Jabatan : Koordinator Kelompok Substansi Pengendalian
Pertanahan;

3. Nama : PUTRI SEPTI LIA, S.H.;

Jabatan : Analis Hukum Pertanahan;

4. Nama : IRMANSYAH TEGUH, S.H.;

Jabatan : Staf Seksi Pengendalian dan Penanganan
Sengketa;

5. Nama : CAHYA HAMZAH PUTRA, S.H.;

Jabatan : Staf Seksi Pengendalian dan Penanganan
Sengketa;

6. Nama : EMEILDA UMMI DANIATI, S.E.;

Hal. 2 Putusan Nomor: 19/G.TUN/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Staf Seksi Pengendalian dan Penanganan

Sengketa;

7. Nama : LOVITA TRY KHAIRANI, A.Md.;

Jabatan : Staf Seksi Pengendalian dan Penanganan

Sengketa;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia. Pekerjaan Aparatur Sipil Negara Kantor Pertanahan Kota Palembang, beralamat di Jalan Kapten A. Rivai No.99 Kota Palembang. Domisili Elektronik: kot-palembang@atrbpn.go.id;

Selanjutnya disebut sebagai----- TERGUGAT;

DAN

2. YAYASAN TEHNIK KIMIA PALEMBANG. Berkedudukan di Jalan Prof. Zainal Abidin Fikri Km. 3,5 Kelurahan Pahlawan Kecamatan Kemuning Kota Palembang. Badan Hukum Indonesia yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 88 Tanggal 18 Juni 2007, yang disahkan sebagai Badan Hukum sebagaimana Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-2187.AH/01.02 Tahun 2008 Tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan Teknik Kimia Palembang tertanggal 28 Mei 2008 yang telah mengalami perubahan kepengurusan dan terakhir perubahan Pengurus Yayasan Tehnik Kimia Palembang berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Tehnik Kimia Palembang Nomor: 03 tertanggal 6 Maret 2020, yang telah disahkan dan tercatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.06-0012023 tertanggal 10 Maret 2020, yang diwakili oleh Kiagus Fadlillahi

Hal. 3 Putusan Nomor: 19/G.TUN/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akbar, S.Psi., Warga Negara Indonesia. Tempat tinggal Jalan Musi V A No. 59 RT. 38 RW. 011 Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I Palembang. Jabatan Ketua Yayasan Teknik Kimia Palembang. Dengan ini memberikan Kuasa Khusus kepada:

1. H. MIL BENNY, S.H. M.H.;
2. TUBAGUS SULAIMAN, S.H.;
3. KURNIAWAN HIDAYAT, S.H.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia. Beralamat kantor di GRAHA ABENSI Jalan Jenderal Sudirman No. 721 A (Belakang Grapari Telkom Sudirman) Palembang. Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum (Law Office) "H. MIL BENNY, S.H., M.H. & ASSOCIATES". Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 April 2021. Domisili Elektronik: *mlblawoffice@gmail.com*;

Selanjutnya disebut sebagai-----TERGUGAT II INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut, telah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 19/PEN-DIS/2021/PTUN.PLG, tanggal 18 Maret 2021 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 19/PEN.MH/2021/PTUN.PLG, tanggal 18 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 19/PEN-PPJS/2021/PTUN.PLG, tanggal 18 Maret 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 19/PEN-PP/2021/PTUN.PLG, tanggal 22 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;

Hal. 4 Putusan Nomor: 19/G.TUN/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 19/PEN-HS/2021/PTUN.PLG, tanggal 13 April 2021 tentang Penetapan Hari Persidangan serta Jadwal Persidangan secara elektronik (*Court Calender*);
- Putusan Sela tentang masuknya permohonan Pihak Ketiga an. Yayasan Teknik Kimia Palembang tanggal 20 April 2021;
- Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dari para pihak;
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;
- Telah mendengarkan keterangan dari para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat Gugatan tertanggal 17 Maret 2021 yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*) pada tanggal 18 Maret 2021 dengan Register Perkara Nomor: 19/G/2021/PTUN.PLG, dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 13 April 2021, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. OBJEK GUGATAN

Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 12/Kelurahan Pahlawan Tanggal 26 Agustus 2010, Surat Ukur Nomor 27/Pahlawan/2010 Tanggal 06 Agustus 2010, Luas 6.170 M² atas nama Yayasan Teknik Kimia Palembang;

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 12/Kelurahan Pahlawan Tanggal 26 Agustus 2010 Surat Ukur Nomor 27/Pahlawan/2010 Tanggal 06 Agustus 2010, Luas 6.170 M² atas nama Yayasan Teknik Kimia Palembang tersebut di atas adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa penetapan tertulis, yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat

Hal. 5 Putusan Nomor: 19/G.TUN/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konkret, individual dan final, yang memberikan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata; Atau sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga berdasarkan peraturan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang untuk mengadili sengketa ini;

Bahwa dalam Pasal 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif disebutkan:

- (1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.
- (2) Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan Gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif disebutkan:

- (1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan Gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administrasi tersebut.
- (2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Hal. 6 Putusan Nomor: 19/G.TUN/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

III. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN

Bahwa dikarenakan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Kelurahan Pahlawan Tanggal 26 Agustus 2010, Surat Ukur Nomor 27/Pahlawan/2010 Tanggal 06 Agustus 2010, Luas 6.170 M² atas nama Yayasan Teknik Kimia Palembang tersebut diterbitkan pada Tahun 2010, sehingga berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah melampaui jangka waktu selama 90 (sembilan puluh) hari;

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 berbunyi: "*Gugatan hanya dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*";

Tetapi, Penggugat baru mengetahui penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 12/Kelurahan Pahlawan Tanggal 26 Agustus 2010, Surat Ukur Nomor 27/Pahlawan/2010 Tanggal 26 Agustus 2010, Luas 6.170 M² atas nama Yayasan Teknik Kimia Palembang tersebut pada tanggal 9 Februari 2021, sewaktu Penggugat memperoleh informasi tentang hal tersebut manakala Sdri. Lisa Fandouza yang mengaku sebagai pemegang sertipikat objek sengketa yang sekaligus juga mengklaim sebagai Pengurus Yayasan Teknik Kimia Palembang melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan untuk masuk sebagai pihak dalam perkara No: 258/Pdt.G/2020/PN.Plg di Pengadilan Negeri Klas I-A Palembang. Bahwa saat diajukannya Gugatan Tata Usaha Negara ini Penggugat sedang berperkara di Pengadilan Negeri Palembang dan salah satu pihak yang dijadikan sebagai Tergugatnya adalah Yayasan Teknik Kimia Palembang, maka Penggugat masih memiliki tenggang waktu dalam

Hal. 7 Putusan Nomor: 19/G.TUN/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. Reg. 5K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 yang mengatakan: *"Jangka waktu yang termaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya putusan yang merugikan";*

Bahwa pada Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif disebutkan:

- (1) Tenggang waktu pengajuan Gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.
- (2) Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan Gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya.

Bahwa pada tanggal 15 Februari 2021 Penggugat telah mengajukan keberatan tertulis kepada Tergugat berkenaan dengan telah diterbitkannya Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 12/Kelurahan Pahlawan Tanggal 26 Agustus 2010, Surat Ukur Nomor 27/Pahlawan/2010 Tanggal 06 Agustus 2010, Luas 6.170 M² atas nama Yayasan Teknik Kimia Palembang;

Bahwa surat keberatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, sama sekali tidak ditanggapi dan/atau tidak dijawab oleh Tergugat setelah melewati tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kerja. Dengan demikian

Hal. 8 Putusan Nomor: 19/G.TUN/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah menempuh upaya administratif berupa keberatan sebelum mengajukan Gugatan seperti disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Adminitrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Berdasarkan hal di atas, Penggugat masih dapat mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara ini, walaupun jangka waktu penerbitan objek sengketa tersebut telah melampaui waktu 90 (sembilan puluh) hari menurut Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sehingga sudah sepatutnya dan selayaknya Gugatan Penggugat untuk diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;

IV. LEGAL STANDING

Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah luas keseluruhan 6.170 M² (enam ribu seratus tujuh puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Prof. Zainal Abidin Fikri Km. 3,5 Keluarahan Pahlawan Kecamatan Kemuning Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) UIN Raden Fatah Palembang;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Dr. Muhammad Ali/Sekolah Islam Al-Azhar Cairo Indonesia;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Kantor Pusat Administrasi UIN Raden Fatah Palembang;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Prof. KH. Zainal Abidin Fikri Km. 3,5 Palembang;

Bahwa bidang tanah kepunyaan Penggugat sebagaimana disebut pada Posita Gugatan di atas merupakan bidang tanah pemberian dari

Hal. 9 Putusan Nomor: 19/G.TUN/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 626/SK/I/1987 tanggal 2 Juli 1987 Tentang Pengaturan Peruntukan Tanah ex. Erpacht Verponding No. 159 Talang Jawa Km. 3,5 Palembang;

Bahwa belakangan ini Penggugat tengah berperkara Perdata dengan Yayasan Tehnik Kimia dkk. di Pengadilan Negeri Palembang, yakni perkara Perdata No. 258/Pdt.G/2020/PN.Plg;

Bahwa Penggugat mengetahui di atas bidang tanah milik Penggugat telah diterbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor: 12/Kelurahan Pahlawan tanggal 26 Agustus 2010, Surat Ukur Nomor: 27/Pahlawan/2010 tanggal 06 Agustus 2010 Atas Nama Yayasan Teknik Kimia Palembang sewaktu Sdri. Lisa Fandauza yang mengaku sebagai pemegang sertipikat objek sengketa melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan pada tanggal 9 Februari 2021 untuk masuk sebagai pihak dalam perkara No. 258/Pdt.G/2020/PN.Plg. Dalam surat permohonan tersebut Sdri. Lisa Fandauza mengklaim sebagai Pengurus Yayasan Tehnik Kimia. yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor: 12/Kelurahan Pahlawan Tanggal 26 Agustus 2010 Surat Ukur Nomor: 27 Pahlawan/2010 tanggal 06 Agustus 2010 Luas 6.170 M² atas nama Yayasan Tehnik Kimia Palembang tersebut adalah Tergugat, maka oleh karena itu Penggugat telah dirugikan kepentingan hukumnya yakni Penggugat tidak dapat memanfaatkan dan/atau mengalihkan bidang tanah miliknya. Dan oleh karena itu pula Penggugat menempuh jalan untuk mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara ini berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: *"Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi*

Hal. 10 Putusan Nomor: 19/G.TUN/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;

V. POSITA

1. Bahwa pada tahun 1970 telah didirikan “Jajasan Sekolah Tehnik Menengah Kimia” disingkat JSTMK berkedudukan di Palembang berdasarkan Akta Pendirian Yayasan No. 52 Tanggal 24 September 1970 yang diterbitkan oleh Notaris Aminus, S.H. dengan susunan pengurus sebagai berikut: Ketua Ir. Muchjin Akip, Wakil Ketua Ir. Aiman Ibrahim dan Sekretaris Andika Erwin Mahmud;
2. Bahwa kemudian pada Tanggal 16 Juli 1982 diadakan Rapat Pengurus Jajasan Sekolah Tehnik Menengah Kimia (JSTMK) yang pada pokoknya membahas mengenai perubahan nama yayasan dan kepengurusan yayasan. Perubahan dimaksud adalah perubahan nama Yayasan Sekolah Tehnik Menengah Kimia menjadi Yayasan Alumni Universitas (disingkat YANITAS) dengan susunan kepengurusan sebagai berikut: Ir. Aiman Ibrahim (Ketua), M. Saleh Zahri (Wakil Ketua), Drs. AEM Hatta Saleh (Sekretaris) dan Ir. Iskandar Sabirin (Bendahara);
3. Bahwa selanjutnya setelah terjadi perubahan nama yayasan dari Yayasan Sekolah Tehnik Menengah Kimia menjadi Yayasan Alumni Universitas disingkat YANITAS, pada Tanggal 13 September 1982 Pengurus Yayasan Yanitas mengadakan Pernyataan Keputusan Rapat yang dituangkan dalam Akta Notaris No. 37 Tanggal 13 September 1982 yang dibuat dihadapan Notaris Aminus, S.H. Akta Notaris dimaksud adalah merupakan Pengukuhan atas Hasil Keputusan Rapat Pengurus Yayasan Yanitas yang diadakan pada Tanggal 16 Juli 1982 sebagaimana dimaksud pada dalil Gugatan angka 2 di atas;

Hal. 11 Putusan Nomor: 19/G.TUN/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa 3 (tiga) tahun kemudian, yakni pada Tanggal 13 Agustus 1985 Pengurus Yayasan Yanitas Palembang membuat lagi Pernyataan Keputusan Rapat yang dituangkan dalam Akta No. 37 Tanggal 13 Agustus 1985 yang mempertegas dan/atau mengukuhkan Pernyataan Keputusan Rapat Tanggal 13 September 1982 sebagaimana dimaksud pada dalil Gugatan angka 3 di atas;
5. Bahwa pada Tanggal 01 Oktober 1985 Yayasan Alumni Universitas (YANITAS) Palembang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 21/10/YANITAS/SKP/85 yang mengangkat dan menunjuk Sdr. Syarifuddin Ya'cub sebagai Sekretaris Yayasan Yanitas Palembang;
6. Bahwa perlu kiranya Penggugat kemukakan dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, bahwa kesemua Pengurus Yayasan Yanitas sebagaimana dimaksud pada dalil Gugatan angka 5 di atas telah meninggal dunia, kecuali Sekretaris Yayasan Yanitas. Sedangkan Ir. Iskandar Sabirin telah pula meninggal dunia setidaknya di atas Tahun 2007 setelah yang bersangkutan mendirikan Yayasan Sekolah Teknik Kimia;
7. Bahwa berkenaan dengan diberlakukannya Undang-Undang Yayasan yang baru, yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, yang mensyaratkan penggunaan lebih dari 2 (dua) suku kata pada nama Badan Hukum Yayasan, maka nama Yayasan Alumni Universitas (Yanitas) harus dirubah namanya dan/atau disesuaikan namanya dengan semangat Undang-Undang Yayasan yang baru tersebut, maka Drs. Syarifuddin Ya'cub, M.HI., selaku Yayasan Alumni Universitas mengajak para ahli waris pendiri Yayasan Alumni Universitas mengadakan rapat yang kemudian menyetujui perubahan nama Yayasan Alumni Universitas (YANITAS) menjadi Yayasan

Hal. 12 Putusan Nomor: 19/G.TUN/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah Teknik Menengah Kimia berdasar Akta No. 03 Tanggal 07 September 2020 serta membentuk Pengurus Yayasan Sekolah Teknik Menengah Kimia yang baru sebagai kelanjutan dari Jajasan Sekolah Teknik Menengah Kimia yang didirikan pada Tahun 1970;

8. Bahwa Yayasan Sekolah Teknik Menengah Kimia (Penggugat) saat diajukannya Gugatan Tata Usaha Negara ini telah memperoleh Pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasar Surat Keputusan Nomor: AHU-0016208.AH.04 Tanggal 18 September 2020 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Sekolah Teknik Menengah Kimia;
9. Bahwa pada awal pendiriannya Jajasan Sekolah Teknik Menengah Kimia tidak mempunyai bidang tanah milik sendiri untuk mendirikan bangunan sekolah dan fasilitas pendukung lainnya demi terselenggaranya kegiatan pendidikan yang dikelola oleh Penggugat, maka kemudian ditempuh jalan untuk menyewa gedung/tempat milik orang lain demi terselenggaranya kegiatan Jajasan Sekolah Teknik Menengah Kimia dikala itu;
10. Bahwa dikarenakan ketiadaan bidang tanah milik sendiri sebagaimana disebut pada dalil Gugatan angka 9 diatas, maka Pengurus Jajasan Sekolah Teknik Menengah Kimia pada Tanggal 21 Agustus 1979 mengajukan Surat Permohonan Izin Peruntukan Tanah kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Selatan. Akhirnya pada Tanggal 2 Juli 1987 Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Penggugat dengan menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor: 626/SK/I/1987 Tanggal 2 Juli 1987 Tentang Pengaturan Peruntukan Tanah Ex. Erfacht Verponding No. 159 Talang Jawa Km. 3,5 Palembang. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur

Hal. 13 Putusan Nomor: 19/G.TUN/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Selatan tersebut, Penggugat diberi bidang tanah seluas lebih kurang 6.170 M² (enam ribu seratus tujuh puluh meter persegi) yang batas-batas tanahnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) UIN Raden Fatah Palembang;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Dr.Muhammad Ali/Sekolah Islam Al-Azhar Cairo Indonesia;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Kantor Pusat Administrasi UIN Raden Fatah Palembang;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Prof. KH. Zainal Abidin Fikri Km.3,5 Palembang;

Bahwa bidang tanah sebagaimana disebut di atas, selanjutnya disebut sebagai tanah objek perkara;

Bahwa pada diktum ketiga Bagian Menetapkan pada angka 3 Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan di atas disebutkan: *"Tanah yang ditunjuk hanya dipergunakan sendiri untuk sarana pendidikan.....serta dilarang dialihkan kepada siapapun kecuali setelah mendapat ijin dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan";*

Bahwa hingga diajukannya Gugatan dalam perkara ini Penggugat sebagai pihak yang menerima Hibah pemberian bidang tanah objek perkara dari Gubernur Sumatera Selatan tidak pernah mengalihkan bidang tanah objek perkara tersebut kepada Yayasan Teknik Kimia Palembang;

11. Bahwa seiring dengan berjalannya waktu setidak-tidaknya pada tanggal 18 Juni 2007, Ir. Iskandar Sabirin (eks. Pengurus Yayasan YANITAS) melakukan tindakan diluar persetujuan Penggugat yakni mendirikan sebuah Yayasan yang namanya serupa akan tetapi tidak sama dengan

Hal. 14 Putusan Nomor: 19/G.TUN/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Sekolah Teknik Menengah Kimia. Yayasan yang didirikan olehnya tersebut diberi nama "Yayasan Teknik Kimia" sebagaimana tertuang dalam Akta Pendirian Yayasan Teknik Kimia No. 88 Tanggal 18 Juni 2007 yang diterbitkan oleh Notaris Thamrin Azwari, S.H., M.Kn.;

12. Bahwa dalam Akta Pendirian Yayasan Teknik Kimia No. 88 Tanggal 18 Juni 2007 disebutkan Ir. Iskandar Sabirin selaku Pembina Yayasan Teknik Kimia menyebut dalam mendirikan Yayasan Teknik Kimia telah menyisihkan harta kekayaannya berupa sebidang tanah seluas lebih kurang 6.170 M² (enam ribu seratus tujuh puluh meter persegi) sebagai harta Yayasan Teknik Kimia yang didirikannya. Padahal sesungguhnya bidang tanah yang diklaim sebagai harta Yayasan Teknik Kimia adalah tanah objek perkara yang diberikan oleh Gubernur Sumatera Selatan kepada Penggugat. Bahwa dalam Akta Pendirian Yayasan Teknik Kimia No. 88 Tanggal 18 Juni 2007 disebut: "*sebidang tanah seluas lebih kurang 6.170 M² berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor: 626/SK/I/1987 tanggal 2 Juni 1987*";

13. Bahwa dari permohonan yang diajukan oleh Sdri. Lisa Fandauza melalui kuasa hukumnya untuk masuk sebagai pihak dalam perkara No. 258/Pdt.G/2020/PN.Plg, kemudian Penggugat mengetahui bidang tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Yayasan Teknik Kimia tersebut, dalam perkara Tata Usaha Negara ini telah diterbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor: 12/Kelurahan Pahlawan Tanggal 26 Agustus 2010, Surat Ukur Nomor: 27/Pahlawan/2010 Tanggal 06 Agustus 2010 Luas 6.170 M² atas nama Yayasan Teknik Kimia Palembang;

Bahwa terhadap tindakan Tergugat yang telah menerbitkan sertipikat objek sengketa di atas tanah objek perkara, maka Penggugat melalui

Hal. 15 Putusan Nomor: 19/G.TUN/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa hukumnya pada tanggal 9 Februari 2021 telah mengajukan Keberatan Tertulis kepada Tergugat berkenaan dengan telah diterbitkannya Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor: 12/Kelurahan Pahlawan Tanggal 26 Agustus 2010, Surat Ukur Nomor: 27/Pahlawan/2010 Tanggal 06 Agustus 2010 Luas 6.170 M² atas nama Yayasan Teknik Kimia Palembang;

Bahwa surat keberatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas setelah melewati tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kerja tidak ditanggapi dan/atau tidak dijawab oleh Tergugat. Bahwa dampak dari penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor: 12/Kelurahan Pahlawan Tanggal 26 Agustus 2010, Surat Ukur Nomor: 27/Pahlawan/2010 Tanggal 06 Agustus 2010 Luas 6.170 M² atas nama Yayasan Teknik Kimia Palembang telah mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian materiel, karena penerbitan sertipikat objek sengketa oleh Tergugat telah dengan maksud untuk meniadakan kepemilikan Penggugat atas tanah objek perkara sebagai pemberian dari Gubernur Sumatera Selatan sebagaimana telah dikemukakan pada dalil Gugatan di atas;

Oleh karena itu Penggugat memiliki kepentingan hukum dalam mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara ini berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

14. Bahwa dalam proses penerbitan objek sengketa tersebut Tergugat tidak melakukan prosedur bahwa sebelum diterbitkannya Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor: 12/Kelurahan Pahlawan Tanggal 26 Agustus 2010, Surat Ukur Nomor: 27/Pahlawan/2010 Tanggal 06 Agustus 2010 Luas 6.170 M² atas nama Yayasan Teknik Kimia Palembang agar terlebih dahulu harus diumumkan melalui

Hal. 16 Putusan Nomor: 19/G.TUN/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instansi/Pejabat yang berwenang dan melalui Media Massa untuk memberikan kesempatan bagi pihak yang berkepentingan (Penggugat) untuk mengajukan keberatan atas penerbitan objek sengketa tersebut;

Bahwa tindakan Tergugat telah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah pada Pasal 26 ayat (1), (2) dan (3) yang menyatakan:

- (1) *Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan;*
- (2) *Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadis serta di tempat lain yang dianggap perlu;*
- (3) *Selain pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam hal pendaftaran tanah secara sporadis individual, pengumuman dapat dilakukan melalui media massa;*

15. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor: 12/Kelurahan Pahlawan Tanggal 26 Agustus 2010, Surat Ukur Nomor: 27/Pahlawan/2010 Tanggal 06 Agustus 2010 Luas 6.170 M² atas nama Yayasan Tehnik Kimia Palembang tersebut telah cacat hukum

Hal. 17 Putusan Nomor: 19/G.TUN/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan di dalam penerbitannya telah terjadi kesalahan atas objek haknya;

Bahwa tindakan Tergugat tersebut telah bertentangan dengan Peraturan Menteri Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan pada Pasal 107 yang mengatakan:

"Cacat hukum administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) adalah :

- a. Kesalahan prosedur;*
- b. Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan;*
- c. Kesalahan subjek hak;*
- d. Kesalahan objek hak;*
- e. Kesalahan jenis hak;*
- f. Kesalahan perhitungan luas;*
- g. Terdapat tumpang tindih hak atas tanah;*
- h. Data yuridis atau data fisik tidak benar; atau*
- i. Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif.*

Bahwa dalam hal ini penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor: 12/Kelurahan Pahlawan Tanggal 26 Agustus 2010, Surat Ukur Nomor: 27/Pahlawan/2010 Tanggal 06 Agustus 2010 Luas 6.170 M² atas nama Yayasan Teknik Kimia Palembang bertentangan dengan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan pada Pasal 107 huruf c dan d di atas, dikarenakan penerbitan atau pemberian hak pada objek sengketa tersebut bukan kepada subyek hak yang tepat/berhak atau terjadinya kesalahan subyek hak;

Hal. 18 Putusan Nomor: 19/G.TUN/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor: 12/Kelurahan Pahlawan Tanggal 26 Agustus 2010, Surat Ukur Nomor: 27/Pahlawan/2010 Tanggal 06 Agustus 2010 Luas 6.170 M² atas nama Yayasan Teknik Kimia Palembang telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*Algemene Beginselen van Behoorlijke Bestuur*) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada Pasal 53 ayat (2), yaitu:

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Dalam hal ini bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum, Asas Kejujuran dan Keterbukaan, Asas Kecermatan, Asas Profesionalitas, dan Asas Ketidakberpihakan dan Asas Tidak Menyalahgunakan kewenangan;

17. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 12/Kelurahan Pahlawan Tanggal 26 Agustus 2010, Surat Ukur Nomor: 27/Pahlawan/2010 Tanggal 06 Agustus 2010 Luas 6.170 M² atas nama Yayasan Teknik Kimia Palembang telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dengan penjelasan sebagai berikut:

Hal. 19 Putusan Nomor: 19/G.TUN/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Asas Kepastian Hukum;

Artinya secara materiil menghalangi Badan Pemerintah untuk menarik kembali suatu ketetapan dan mengubahnya yang menyebabkan kerugian bagi yang berkepentingan, kecuali karena empat hal, yakni dipaksa oleh keadaan, ketetapan didasarkan atas kekeliruan, ketetapan didasarkan atas keterangan yang tidak benar, dan syarat ketetapan yang tidak ditaati. Secara formil ketetapan yang memberatkan dan menguntungkan harus disusun dengan kata-kata yang jelas;

Bahwa tindakan Tergugat tidak memiliki kepastian hukum dan dasar hukum yang jelas sebagai alas hak kepemilikannya atau ketidakbenaran / kekeliruan alas hak tersebut dalam menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 12/Kelurahan Pahlawan Tanggal 26 Agustus 2010, Surat Ukur Nomor: 27/Pahlawan/2010 Tanggal 06 Agustus 2010 Luas 6.170 M² atas nama Yayasan Teknik Kimia Palembang;

b. Asas Kejujuran dan Keterbukaan;

Adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan hak-hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara;

Bahwa dalam penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor: 12/Kelurahan Pahlawan Tanggal 26 Agustus 2010, Surat Ukur Nomor: 27/Pahlawan/2010 Tanggal 06 Agustus 2010 Luas 6.170 M² atas nama Yayasan Teknik Kimia Palembang tidak ada sifat kejujuran dan keterbukaan (Pengumuman) yang resmi dari Tergugat kepada Penggugat sebagai pemilik hak yang sah atas tanah objek sengketa tersebut;

Hal. 20 Putusan Nomor: 19/G.TUN/2021/PTUN.PLG



c. Asas Kecermatan;

Asas ini menghendaki Pemerintah bertindak cermat dalam melakukan aktivitas penyelenggaraan tugas pemerintahan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara. Dalam menerbitkan ketetapan, pemerintah harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor yang terkait dengan materi ketetapan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan, mempertimbangkan akibat hukum yang timbul dari ketetapan;

Bahwa Tergugat tidak bertindak dengan cermat dikarenakan penerbitan atau pemberian hak pada objek sengketa tersebut bukan kepada subyek yang tepat / berhak atau terjadinya kesalahan subjek hak dan terdapat tumpang tindih hak atas tanah;

d. Asas Profesionalitas;

Adalah asas yang mengutamakan keahlian berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dalam hal ini tindakan Tergugat tidak profesional yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penerbitan atau pemberian hak pada objek sengketa tersebut bukan kepada subjek hak yang tepat / berhak atau terjadinya kesalahan subjek hak dan terdapat tumpang tindih hak atas tanah;

e. Asas Ketidakberpihakan dan Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan;

Adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif dan asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak

Hal. 21 Putusan Nomor: 19/G.TUN/2021/PTUN.PLG



menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan dan/atau tidak mencampuradukan kewenangan;

Bahwa tindakan Tergugat telah berpihak kepada pihak-pihak yang dapat memberikan keuntungan bagi Tergugat, sehingga Tergugat telah menyalahgunakan kewenangannya agar dapat dengan mudah menerbitkan objek sengketa tersebut tanpa melalui prosedur yang benar dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berdampak objek sengketa tersebut menjadi Cacat Hukum;

18. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat di atas telah terbukti dan tidak terbantahkan lagi dalam penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor: 12/Kelurahan Pahlawan Tanggal 26 agustus 2010, Surat Ukur Nomor: 27/Pahlawan/2010 Tanggal 06 Agustus 2010 Luas 6.170 M² atas nama Yayasan Teknik Kima Palembang telah cacat hukum, sehingga objek sengketa tersebut dapat digugat untuk dibatalkan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan pada pasal 104 ayat (1) dan (2) yang menyatakan:

Ayat (1)

Pembatalan hak atas tanah meliputi pembatalan keputusan pemberian hak, sertipikat hak atas tanah, keputusan pemberian hak dalam rangka pengaturan penguasaan tanah;

Ayat (2)

Pembatalan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan karena terdapat cacat hukum administrasi dalam penerbitan

Hal. 22 Putusan Nomor: 19/G.TUN/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan pemberian dan/atau sertifikat hak atas tanahnya atau pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

19. Bahwa dikarenakan penerbitan objek sengketa tersebut telah cacat hukum, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 pada Pasal 53 ayat (2) yang menyatakan:

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Sehingga objek sengketa tersebut harus dinyatakan batal/tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang serta mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari Buku Register Kantor Pertanahan Kota Palembang atas Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor: 12/Kelurahan Pahlawan Tanggal 26 Agustus 2010, Surat Ukur Nomor: 27/Pahlawan/2010 Tanggal 06 Agustus 2010 Luas 6.170 M² atas nama Yayasan Teknik Kimia Palembang;

VI. PETITUM

Berdasarkan uraian seluruh dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Tata Usaha Negara ini agar dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor: 12/Kelurahan Pahlawan Tanggal 26 Agustus 2010, Surat Ukur Nomor: 27/Pahlawan/2010 Tanggal 26 Agustus 2010 Luas 6.170 M² atas nama Yayasan Teknik Kimia Palembang;

Hal. 23 Putusan Nomor: 19/G.TUN/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor: 12/Kelurahan Pahlawan Tanggal 26 Agustus 2010, Surat Ukur Nomor: 27/Pahlawan/2010 Tanggal 06 Agustus 2010 Luas 6.170 M² atas nama Yayasan Teknik Kimia Palembang serta mencoret dari Sistem Administrasi Pendaftaran dan Pendataan Tanah pada Kantor Pertanahan Kota Palembang;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan dalil-dalil bantahannya yang tertuang dalam Jawaban tertanggal 26 April 2021 dan dokumen elektronik Jawaban tersebut telah diupload oleh Tergugat melalui Kuasa Hukumnya dalam Sistem e-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, yang isinya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat, kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat;
2. Bahwa esensi Gugatan Penggugat merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya, bahwa esensi Gugatan Penggugat adalah mengenai Sengketa Hak Kepemilikan/Keperdataan, karena Penggugat terlebih dahulu membuktikan mengenai Kepemilikan/Keperdataan tanah Penggugat yang Penggugat klaim diatas objek sengketa *a quo*, hal ini juga perlu dibuktikan lebih lanjut melalui Keperdataan oleh karena itu Gugatan Penggugat merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata Usaha Negara. Mengenai Kewenangan mengadili antara Peradilan Umum dengan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan: "Meskipun sengketa terjadi akibat Surat Keputusan Pejabat, tetapi perkara menyangkut

Hal. 24 Putusan Nomor: 19/G.TUN/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian hak milik atas tanah Gugatan harus terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan Sengketa Perdata". Yurisprudensi Mahkamah Agung No.93/ K/TUN/1996 Tanggal 24 Februari 1998, kaidah hukum: "Bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata, baru kemudian dapat ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan sertifikat karena didasarkan atas data yang keliru", serta Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 16 K/TUN/2000 Tanggal 28 Februari 2001, kaidah hukum: "Bahwa Gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang Peradilan Umum untuk memeriksanya", dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 22 K/TUN/1998 Tanggal 27 Juli 2001, kaidah hukum: "Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan". Untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

3. Bahwa Gugatan Penggugat terhadap Tergugat Salah Alamat (*Error in Persona*), dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria Pasal 15 disebutkan bahwa: "Memelihara tanah termasuk menambah kesuburannya serta mencegah rusaknya adalah kewajiban tiap-tiap orang, Badan Hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah" *Juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 17 angka 3 yang menyatakan bahwa "Penempatan tanda-tanda

Hal. 25 Putusan Nomor: 19/G.TUN/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas termasuk pemeliharannya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan". Jadi Penggugat memiliki kewajiban untuk menjaga dan memelihara tanah serta batas-batas tanah yang dimilikinya. Untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang menolak atau setidaknya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

4. Bahwa Gugatan telah lampau waktu (*Verjaring / Daluarsa*). Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah menegaskan sebagai berikut: "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*". Gugatan Penggugat dalam surat Gugatannya yang didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan Register Perkara Nomor: 19/G/2021/PTUN.PLG pada tanggal 18 Maret 2021 telah lewat tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari jika dilihat dari Gugatan Penggugat di Pengadilan Negeri Palembang No. 258/Pdt.g/2020/PN-Plg yang didaftarkan pada tanggal 15 Desember 2020 dengan demikian Penggugat telah mengetahui setidaknya pada tanggal 15 Desember 2020. Kemudian Gugatan telah melampaui tenggang waktu 5 (lima) tahun karena objek sengketa *a quo* terbit telah lebih dari 5 (lima) tahun yaitu Tahun 1981 yang telah terbit kurang lebih 40 (empat puluh) tahun, Berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 berbunyi: "*Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan Keberatan secara tertulis*"

Hal. 26 Putusan Nomor: 19/G.TUN/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan Gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut". Berdasarkan ketentuan pasal tersebut diatas maka Penggugat tidak dapat lagi menuntut haknya setelah lewat waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat; Dengan demikian Gugatan Penggugat nyata-nyata sudah lewat waktu karena Penggugat sudah mengetahui, untuk itu dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menolak seluruh Gugatan Penggugat serta menerima seluruh Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat mohon hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi di masukkan sebagai bagian dari pokok perkara;
2. Bahwa berdasarkan dokumen berupa buku tanah yang ada pada Kantor Pertanahan Kota Palembang Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor: 12/Kel.Pahlawan Tanggal 26 Agustus 2010 Surat Ukur Nomor: 27/Pahlawan/2010 Tanggal 6 Agustus 2010 Luas 6.170 M² atas nama Yayasan Teknik Kimia Palembang penerbitannya telah melalui prosedur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang menolak atau setidaknya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan di dua Peradilan, Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yaitu perkara ini dan di Pengadilan Negeri Klas

Hal. 27 Putusan Nomor: 19/G.TUN/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1A Khusus dengan Nomor Perkara 258/Pdt.G/2020/PN.Plg, yang mana Kantor Pertanahan Kota Palembang sebagai Turut Tergugat VI dengan objek sengketa yang sama. Mohon kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan perkara ini karena dikhawatirkan Putusan di kedua peradilan ini memiliki Putusan yang berbeda atau saling bertentangan;

Untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang menolak atau setidaknya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas dengan ini mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan Putusan dengan amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan;

Dan atau majelis berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan dalil-dalil bantahannya yang tertuang dalam Jawaban tertanggal 27 April 2017 dan dokumen elektronik Jawaban tersebut telah diupload oleh Tergugat II Intervensi melalui Kuasa Hukumnya dalam Sistem e-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, yang isinya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN) PALEMBANG TIDAK BERWENANG (KOMPETENSI ABSOLUT) UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO KARENA MERUPAKAN SENGKETA KEPERDATAAN BADAN HUKUM YAYASAN YANG MASUK DALAM KEWENANGAN PERADILAN UMUM:

Hal. 28 Putusan Nomor: 19/G.TUN/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari dalil-dalil Posita yang disampaikan oleh Penggugat didalam Gugatan *a quo* yang diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan Register Perkara Nomor: 19/G/2021/PTUN.PLG tertanggal 17 Maret 2021, secara hukum Penggugat lebih banyak menguraikan mengenai masalah atau sengketa Keperdataan Badan Hukum Yayasan yang isinya kurang lebih sama dengan Posita Gugatan Perdata yang diajukan di Pengadilan Negeri Palembang dengan Nomor Perkara: 258/Pdt.G/2020/PN.PLG, antara Ir. Abdullah Saleh, M.Si., M.Eng., yang bertindak mengatasnamakan Yayasan Sekolah Teknik Menengah Kimia sebagai Penggugat melawan Yayasan Teknik Kimia Palembang, Dkk sebagai Para Tergugat yang pada saat sekarang ini masih dalam proses persidangan jawab-jawab baik oleh Penggugat maupun Tergugat sehingga Posita Gugatan Penggugat tersebut tidak sesuai dengan ketentuan mengenai Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa: *"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku"*. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tugas dan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama; Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka perkara dengan objek Gugatan dalam perkara *a quo* bukanlah merupakan kewenangan

Hal. 29 Putusan Nomor: 19/G.TUN/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kompetensi Absolut) Peradilan Tata Usaha Negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang akan tetapi merupakan Perkara Perdata yang masuk dalam lingkungan Peradilan Umum yang pada saat sekarang ini Gugatan Perdata Penggugat sedang diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Palembang dengan Nomor Perkara 258/Pdt.G/2020/PN.PLG antara Ir. Abdullah Saleh, M.Si., M.Eng., yang bertindak mengatasnamakan Yayasan Sekolah Teknik Menengah Kimia sebagai Penggugat melawan Yayasan Teknik Kimia Palembang, Dkk sebagai Para Tergugat dan oleh karena itu patutlah kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

2. GUGATAN PENGGUGAT TELAH MELAMPAUI TENGGANG WAKTU 90 (SEMBILAN PULUH) HARI SEBAGAIMANA YANG TELAH DITENTUKAN PASAL 55 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA:

Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah menegaskan sebagai berikut: "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*";

Bahwa didalam Gugatan Penggugat menyatakan baru mengetahui objek Gugatan Tata Usaha Negara yaitu penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 12/Kel.Pahlawan Tertanggal 26 Agustus 2010, Surat Ukur Nomor: 27/Pahlawan/2010 Tertanggal 6 Agustus 2010 Luas 6.170 M² atas nama Yayasan Teknik Kimia Palembang pada tanggal 9 April 2021 sewaktu Penggugat memperoleh informasi tentang hal tersebut manakala Sdri. Lisa Fandouza yang mengaku sebagai pemegang sertipikat objek sengketa yang sekaligus juga mengklaim sebagai Pengurus Yayasan

Hal. 30 Putusan Nomor: 19/G.TUN/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tehnik Kimia Palembang melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan untuk masuk sebagai pihak dalam perkara No. 258/Pdt.G/2020/PN.PLg di Pengadilan Negeri Palembang. Kemudian Penggugat mendalilkan bahwa saat diajukannya Gugatan Tata Usaha Negara ini Penggugat sedang berperkara di Pengadilan Negeri Palembang dan salah satu pihak yang dijadikan sebagai Tergugatnya adalah Yayasan Tehnik Kimia Palembang, maka Penggugat masih memiliki tenggang waktu dalam mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara. Dalil Penggugat tersebut adalah merupakan dalil yang mengada-ada dan sama sekali tidak berdasarkan hukum dikarenakan objek Gugatan yaitu Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 12/Kel.Pahlawan Tertanggal 26 Agustus 2010, Surat Ukur Nomor: 27/Pahlawan/2010 Tertanggal 6 Agustus 2010 Luas 6.170 M² atas nama Yayasan Tehnik Kimia Palembang telah diterbitkan sejak tahun 2010. Jika yang dijadikan dalil oleh Penggugat adalah berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang menyatakan bahwa: *"Pihak Ketiga yang tidak dituju oleh Keputusan hasil tindak lanjut Upaya Administratif tenggang waktu pengajuan Gugatan di Pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya"*, maka berdasarkan dalil Penggugat sendiri bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan Perdata terhadap Tergugat II Intervensi terkait dengan dengan objek tanah seluas 6.170 M² (enam ribu seratus tujuh puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Prof. Zainal Abidin Fikri Km. 3,5 Kelurahan Pahlawan Kecamatan Kemuning Kota Palembang ke Pengadilan Negeri Palembang dengan Register Perkara Nomor: 258/Pdt.G/2020/PN.PLG Tertanggal 15 Desember 2020. Didalam Gugatan Perdata yang diajukan oleh Penggugat

Hal. 31 Putusan Nomor: 19/G.TUN/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Register Perkara Nomor: 258/Pdt.G/2020/PN.PLG Tertanggal 15 Desember 2020 di Pengadilan Negeri Palembang, Penggugat bukan hanya menggugat Yayasan Teknik Kimia Palembang selaku Tergugat I akan tetapi juga menggugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang sebagai Turut Tergugat VI atas diterbitkannya objek Gugatan atau objek sengketa dan oleh karenanya Penggugat sudah mengetahui mengenai objek Gugatan atau objek sengketa jauh sebelum Gugatan Perdata diregister ke Pengadilan Negeri Palembang. Jangka waktu Penggugat mendaftarkan Gugatan Perdata Nomor: 258/Pdt.G/ 2020/PN.PLG Tertanggal 15 Desember 2020 sampai dengan diregisternya Gugatan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang saja sudah terlampaui 93 (sembilan puluh tiga hari) dan lagipula secara hukum Penggugat sebagai Badan Hukum tidak mempunyai kepentingan atas objek Gugatan tersebut dikarenakan Yayasan Sekolah Teknik Menengah Kimia baru didirikan berdasarkan Akta No. 03 Tanggal 7 September 2020 dan baru memperoleh Pengesahan sebagai Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Keputusan Nomor: AHU-0016208.AH.04 Tanggal 18 September 2020 sedangkan objek Gugatan telah diterbitkan sejak tanggal 26 Agustus 2010;

Alasan Penggugat mengenai tenggang waktu dalam mengajukan Gugatan sama sekali tidak beralasan hukum jika Penggugat mendalilkan baru mengetahui objek Gugatan ketika Sdri. Lisa Fandouza yang mengaku sebagai pemegang sertifikat objek sengketa yang sekaligus juga mengklaim sebagai Pengurus Yayasan Teknik Kimia Palembang melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan untuk masuk sebagai pihak dalam Perkara Perdata Nomor: 258/Pdt.G/2020/PN.Plg di Pengadilan Negeri Palembang dikarenakan objek Gugatan sampai saat ini berada pada Tergugat II Intervensi dan Sdri. Lisa Fandouza yang mengajukan

Hal. 32 Putusan Nomor: 19/G.TUN/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Intervensi melalui kuasa hukumnya dalam Perkara Perdata Nomor: 258/Pdt.G/2020/PN.Plg di Pengadilan Negeri Palembang telah ditolak permohonan Intervensinya oleh Pengadilan Negeri Palembang;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka secara hukum Gugatan Penggugat jelas telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh karena itu patutlah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

3. PENGUGAT TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN ATAU KEPENTINGAN HUKUM (LEGAL STANDING) SEBAGAI ORANG/BADAN HUKUM YANG MERASA KEPENTINGANNYA DIRUGIKAN UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN DALAM PERKARA A QUO:

Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah menyatakan secara tegas sebagai berikut: "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";

Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, maka Penggugat harus dapat menjelaskan kepentingan apa yang dirugikan atas diterbitkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Dalam perkara *a quo* yang menjadi objek Gugatan adalah:

Hal. 33 Putusan Nomor: 19/G.TUN/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 12/Kel.Pahlawan Tertanggal 26 Agustus 2010, Surat Ukur Nomor: 27/Pahlawan/2010 Tertanggal 6 Agustus 2010 Luas 6.170 M² atas nama Yayasan Teknik Kimia Palembang yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang";

Bahwa berdasarkan objek Gugatan tersebut, maka Penggugat didalam Gugatannya sama sekali tidak menjelaskan dan menguraikan kepentingan apa yang telah dianggap merugikan Penggugat sebagai Badan Hukum Perdata atas diterbitkannya objek Gugatan atau objek sengketa yaitu Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 12/Kel.Pahlawan Tertanggal 26 Agustus 2010, Surat Ukur Nomor: 27/Pahlawan/2010 Tertanggal 6 Agustus 2010 Luas 6.170 M² atas nama Yayasan Teknik Kimia Palembang yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang (Tergugat). Didalam objek Gugatan atau objek sengketa telah tertera secara jelas adalah atas nama: Yayasan Teknik Kimia Palembang bukan atas nama Yayasan Sekolah Teknik Menengah Kimia (Penggugat) yang secara hukum merupakan Badan Hukum Perdata baru dikarenakan Yayasan Sekolah Teknik Menengah Kimia baru didirikan berdasarkan Akta No. 03 Tanggal 7 September 2020 dan baru memperoleh Pengesahan sebagai Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Keputusan Nomor: AHU-0016208.AH.04 Tanggal 18 September 2020 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Sekolah Teknik Menengah Kimia. Didalam Legal Standing Gugatan, Penggugat hanya mendalilkan: "*Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah luas keseluruhan 6.170 M² (enam ribu seratus tujuh puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Prof. Zainal Abidin Fikri Km. 3,5 Kelurahan Pahlawan Kecamatan Kemuning Kota*

Hal. 34 Putusan Nomor: 19/G.TUN/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang dengan batas-batas: - Sebelah Utara berbatas dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) UIN Raden Fatah Palembangdst)". Kemudian Penggugat mendalilkan: "Bahwa bidang tanah kepunyaan Penggugat sebagaimana disebut pada Posita Gugatan merupakan bidang tanah pemberian dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 626/SK/II/1987 Tanggal 2 Juli 1987 Tentang Pengaturan Peruntukan Tanah Ex Erfpacht Verp. 159 Talang Jawa Km. 3½ Palembang. Bahwa dari apa yang diuraikan oleh Penggugat sendiri baik di dalam Legal Standing Penggugat mengajukan Gugatan maupun dalam Posita Gugatan justru memperlihatkan bahwa sesungguhnya Penggugat sama sekali tidak mempunyai kedudukan hukum (Legal Standing) sebagai orang atau Badan Hukum yang merasa kepentingannya dirugikan dikarenakan pada Diktum ke-2 (dua) Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 626/SK/II/1987 Tanggal 2 Juli 1987 Tentang Pengaturan Peruntukan Tanah Ex Erfpacht Verp. 159 Talang Jawa Km. 3½ Palembang, sebagaimana yang diuraikan oleh Penggugat tersebut secara tegas menyatakan sebagai berikut: "Menunjuk peruntukan sebagian tanah ex. Erfpacht Verp.No.159 (sis) yang pernah diuraikan dalam Surat Ukur No.120/1954 dengan luas ± 354.049 M² semula terdaftar hak atas nama *DE TE PALEMBANG - GEVESTIGDECHINESEHANDELS VERNIGING TIONG HOA CHUNG SIANG HWEE* yang terletak di Kelurahan 20 Ilir I, Kecamatan Ilir Timur I Kotamadya Palembang masing-masing kepada:

1. Departemen Agama Cq. IAIN Raden Fatah Palembang seluas ± 50.125 M²;
2. Yayasan Tehnik Kimia Palembang seluas ± 6.170 M²;
3. Departemen Pertahanan dan Keamanan Cq. Laksusda Sumatera Bagian Selatan seluas ± 8.355 M²;

Hal. 35 Putusan Nomor: 19/G.TUN/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa didalam Posita Gugatan Penggugat sama sekali tidak bisa menguraikan mengenai alas hak dari kepemilikan Penggugat selaku Badan Hukum, sejak kapan diperoleh dan sejak kapan Penggugat merasa dirugikan kepentingannya oleh Tergugat yang menerbitkan objek Gugatan atau objek sengketa yaitu: "Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 12/Kel.Pahlawan Tertanggal 26 Agustus 2010, Surat Ukur Nomor: 27/Pahlawan/2010 Tertanggal 6 Agustus 2010 Luas 6.170 M² atas nama Yayasan Teknik Kimia Palembang yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang. Dalil yang diuraikan oleh Penggugat didalam Posita Gugatan dari point ke-1 (satu) s/d point ke-13 justru lebih banyak menguraikan mengenai kedudukan Yayasan Penggugat yang bernama Yayasan Sekolah Teknik Menengah Kimia yang notabene baru didirikan berdasarkan Akta No. 03 Tanggal 7 September 2020 dan baru memperoleh Pengesahan sebagai Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Keputusan Nomor: AHU-0016208.AH.04 Tanggal 18 September 2020 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Sekolah Teknik Menengah Kimia yang kemudian mengaku-ngaku sebagai Badan Hukum yang lebih berhak atas objek tanah luas keseluruhan 6.170 M² (enam ribu seratus tujuh puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Prof. Zainal Abidin Fikri Km. 3,5 Kelurahan Pahlawan Kecamatan Kemuning Kota Palembang dengan mengajukan Gugatan Perdata terhadap Tergugat II Intervensi ke Pengadilan Negeri Palembang serta mengajukan Gugatan sengketa Tata Usaha Negara terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang (Tergugat) ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang padahal secara legal formal sudah tertera secara jelas baik didalam objek Gugatan atau objek sengketa maupun didalam Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 626/SK/I/1987 Tanggal 2 Juli 1987, peruntukannya adalah

Hal. 36 Putusan Nomor: 19/G.TUN/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama: Yayasan Teknik Kimia Palembang (Tergugat II Intervensi) dan bukan atas nama Yayasan Sekolah Teknik Menengah Kimia yang secara hukum merupakan Yayasan yang baru berdiri pada bulan September Tahun 2020 akan tetapi dengan mendirikan nama Yayasan yang terindikasi sengaja dibuat memiliki kesamaan dengan Yayasan Teknik Kimia Palembang (Tergugat II Intervensi) langsung mengklaim seolah-olah memiliki hak atas objek tanah luas keseluruhan 6.170 M² (enam ribu seratus tujuh puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Prof. Zainal Abidin Fikri Km. 3,5 Kelurahan Pahlawan Kecamatan Kemuning Kota Palembang yang telah diterbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 12/Kel.Pahlawan Tertanggal 26 Agustus 2010, Surat Ukur Nomor: 27/Pahlawan/2010 Tertanggal 6 Agustus 2010 Luas 6.170 M² atas nama Yayasan Teknik Kimia Palembang. Selain itu Penggugat sebagai Badan Hukum yang baru didirikan, juga didalam Posita Gugatan sama sekali tidak menguraikan dasar atau alasan kepemilikan yang lain selain mendalilkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 626/SK/I/1987 Tanggal 2 Juli 1987 Tentang Pengaturan Peruntukan Tanah Ex Erfpacht Verp.159 Talang Jawa Km. 3½ Palembang yang secara hukum jelas-jelas peruntukannya untuk Yayasan Teknik Kimia Palembang. Gugatan dengan objek Gugatan atau objek sengketa yang sama dengan Gugatan *a quo* pada Tahun 2011 juga pernah diajukan oleh YAYASAN SIGMA selaku Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan Nomor Perkara: 26/G/2011/PTUN.PLG, yang juga mengaku-ngaku sebagai Badan Hukum yang berhak atas objek tanah seluas 6.170 M² (enam ribu seratus tujuh puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Prof. Zainal Abidin Fikri Km. 3,5 Kelurahan Pahlawan Kecamatan Kemuning Kota Palembang berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 626/SK/I/1987 Tanggal 2 Juli 1987 Tentang Pengaturan

Hal. 37 Putusan Nomor: 19/G.TUN/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peruntukan Tanah Ex Erfpacht Verp.159 Talang Jawa Km. 3½ Palembang.
Kemudian berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 26/G/2011/PTUN.PLG Tertanggal 2 Nopember 2011, Gugatan yang diajukan oleh YAYASAN SIGMA tersebut diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dengan dinyatakan Gugatan tidak dapat diterima dikarenakan Penggugat tidak memiliki kepentingan (*no interest*) untuk memohonkan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 12/Kel.Pahlawan Tertanggal 26 Agustus 2010, Surat Ukur Nomor: 27/Pahlawan/2010 Tertanggal 6 Agustus 2010 Luas 6.170 M² atas nama Yayasan Teknik Kimia Palembang;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka dalam perkara *a quo* Penggugat juga jelas sama sekali tidak mempunyai kedudukan atau kepentingan hukum (*legal standing*) sebagai orang/Badan Hukum yang merasa kepentingannya dirugikan untuk mengajukan Gugatan dalam perkara *a quo* sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh karenanya sudah sepatutnya Tergugat II Intervensi mohon kiranya kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

4. GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT TIDAK JELAS / KABUR (*OBSCUUR LIBEL*):

Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat didalam Posita Gugatan sama sekali tidak jelas / kabur (*obscuur libel*) dikarenakan lebih banyak menguraikan mengenai masalah atau sengketa Yayasan yang

Hal. 38 Putusan Nomor: 19/G.TUN/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya kurang lebih sama dengan Posita Gugatan Perdata yang diajukan di Pengadilan Negeri Palembang dengan Nomor Perkara: 258/Pdt.G/2020/PN.PLG antara Ir. Abdullah Saleh, M.Si., M.Eng., yang bertindak mengatasnamakan Yayasan Sekolah Teknik Menengah Kimia sebagai Penggugat melawan Yayasan Teknik Kimia Palembang, Dkk sebagai Para Tergugat yang pada saat sekarang masih dalam proses persidangan jawab-jawab baik oleh Penggugat maupun Tergugat sehingga Posita Gugatan Penggugat tersebut dalam perkara *a quo* yang diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak sesuai dengan ketentuan mengenai Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa: *"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku"*. Merujuk pada ketentuan tersebut, maka seharusnya Posita Gugatan yang didalilkan didalam Posita Gugatan dalam perkara *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang seharusnya Penggugat menguraikan mengenai alas hak atas objek tanah yang merasa dimilikinya, berapa lama Penggugat telah mengurus dan menguasai objek tersebut sehingga dengan diterbitkannya objek Gugatan oleh Tergugat yaitu Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 12/Kel.Pahlawan Tertanggal 26 Agustus 2010, Surat Ukur Nomor: 27/Pahlawan/2010 Tertanggal 6 Agustus 2010 Luas 6.170 M² atas nama Yayasan Teknik Kimia Palembang, Penggugat merasa telah dirugikan kepentingannya oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan

Hal. 39 Putusan Nomor: 19/G.TUN/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota Palembang). Posita Gugatan semakin tidak jelas dan kabur ketika Penggugat didalam Posita Gugatan menguraikan bahwa pada tanggal 13 September 1982, Yayasan Sekolah Tehnik Menengah Kimia berubah menjadi Yayasan Alumni Universitas (YANITAS). Dalam Gugatan *a quo* justru yang lebih banyak diuraikan adalah mengenai konflik atau sengketa Keperdataan Badan Hukum Yayasan antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi sehingga secara hukum Gugatan Penggugat tersebut dapat dikategorikan sebagai Gugatan yang tidak jelas serta kabur (*Obscuur Libel*). Mengenai Petitum Gugatan Penggugat juga pada point ke-2 (dua), Penggugat meminta agar Majelis Hakim Menyatakan Batal atau Tidak Sah Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 12/Kelurahan Pahlawan Tanggal 26 Agustus 2010, Surat Ukur Nomor: 27/Pahlawan/2010 Tanggal 26 Agustus 2010 Luas 6.170 M² atas nama Yayasan Tehnik Kimia Palembang padahal Surat Ukur atas objek Gugatan dalam perkara *a quo* diterbitkan tanggal 06 Agustus 2010 sehingga Petitum Gugatan Penggugat tersebut menjadi tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*);

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka secara hukum Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*) yang tidak sesuai dengan ketentuan sengketa Tata Usaha Negara dan oleh karenanya patutlah kiranya Gugatan Penggugat tersebut untuk dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas semua dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali yang diakui dengan tegas oleh Tergugat II Intervensi:

Hal. 40 Putusan Nomor: 19/G.TUN/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa seluruh uraian dalam eksepsi tersebut diatas mohon dipandang juga dikemukakan dalam pokok perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
3. Bahwa dalil Posita Gugatan Penggugat pada point ke-1 (satu), point ke-2 (dua), point ke-3 (tiga), point ke-4 (empat), point ke-5 (lima), point ke-6 (enam) dan poin ke-7 (tujuh) patutlah kiranya dikesampingkan dan ditolak secara tegas oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dikarenakan apa yang diuraikan oleh Penggugat didalam Posita Gugatan Penggugat tersebut sama sekali tidak berhubungan dengan objek Gugatan dan lebih terkait dengan uraian mengenai kedudukan Yayasan yang pada saat ini telah diajukan Gugatan secara Perdata oleh Pengadilan Negeri Palembang dengan Nomor Perkara: 258/Pdt.G/2020/PN.PLG antara Ir. Abdullah Saleh, M.Si., M.Eng., yang bertindak mengatasnamakan Yayasan Sekolah Teknik Menengah Kimia sebagai Penggugat melawan Yayasan Teknik Kimia Palembang, Dkk sebagai Para Tergugat yang pada saat sekarang masih dalam proses persidangan jawab-jawab. Dalil Posita Gugatan Penggugat pada point ke-3 (tiga) sampai dengan point ke-7 (tujuh) yang menyatakan bahwa pada Tanggal 13 September 1982 Jajasan Sekolah Teknik Menengah Kimia (JSTMK) berubah menjadi Yayasan Alumni Universitas (YANITAS). Jika dalil yang disampaikan oleh Penggugat memang benar seperti itu seharusnya Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 626/SK/I/1987 Tanggal 2 Juli 1987 Tentang Pengaturan Peruntukan Tanah Ex Erfpacht Verp.159 Talang Jawa Km. 3½ Palembang, peruntukannya adalah atas nama Yayasan Alumni Universitas (YANITAS) akan tetapi Diktum yang tercantum dalam Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 626/SK/I/1987 Tanggal 2 Juli 1987 tersebut tertera secara jelas peruntukan atas objek tanah tanah seluas 6.170 M²

Hal. 41 Putusan Nomor: 19/G.TUN/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ribu seratus tujuh puluh meter persegi) yang dahulu terletak di Kelurahan 20 Ilir I Kecamatan Ilir Timur I Kotamadya Palembang sekarang terletak di Jalan Prof. Zainal Abidin Fikri Km. 3,5 Kelurahan Pahlawan Kecamatan Kemuning Kota Palembang adalah atas nama Yayasan Teknik Kimia Palembang sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 12/Kel.Pahlawan Tertanggal 26 Agustus 2010, Surat Ukur Nomor: 27/Pahlawan/2010 Tertanggal 6 Agustus 2010 Luas 6.170 M² atas nama Yayasan Teknik Kimia Palembang yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palembang (Tergugat);

4. Bahwa dalil Penggugat pada point ke-8 (delapan) yang mendalilkan bahwa Yayasan Sekolah Teknik Menengah Kimia (Penggugat) saat diajukannya Gugatan Tata Usaha Negara ini telah memperoleh Pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasar Surat Keputusan Nomor: AHU-0016208.AH.04 Tanggal 18 September 2020 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Sekolah Teknik Menengah Kimia semakin memperjelas fakta bahwa Penggugat mendirikan Yayasan Sekolah Teknik Menengah Kimia terindikasi membuat Yayasan yang namanya menyerupai atau hampir mirip dengan Yayasan Tergugat II Intervensi yaitu Yayasan Teknik Kimia Palembang yang kemudian mengajukan Gugatan baik secara Perdata ke Pengadilan Negeri Palembang maupun ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang terindikasi mempunyai motif dan tujuan tertentu yang hanya untuk "menghancurkan" nama baik Yayasan Teknik Kimia Palembang yang telah memiliki gedung sekolah yang maju dan modern yang dibangun sejak Tahun 2012;
5. Bahwa dalil Posita Gugatan Penggugat pada point ke-9 (sembilan) dan point ke-10 (sepuluh) adalah dalil yang mengada-ada dan sama sekali tidak berdasarkan hukum dikarenakan Surat Keputusan Gubernur Sumatera

Hal. 42 Putusan Nomor: 19/G.TUN/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Nomor: 626/SK/I/1987 Tanggal 2 Juli 1987 Tentang Pengaturan Peruntukan Tanah Ex Erfpacht Verp.159 Talang Jawa Km. 3½ Palembang telah tertera secara jelas peruntukannya adalah atas nama Yayasan Tehnik Kimia Palembang (Tergugat II Intervensi) sehingga dalil Posita Gugatan Penggugat tersebut sudah sepatutnya untuk ditolak dan dikesampingkan secara hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

6. Bahwa dalil Posita Gugatan Penggugat pada point ke-11 (sebelas) s.d point ke-12 (dua belas) patutlah kiranya untuk ditolak dan dikesampingkan secara hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dikarenakan Yayasan Tehnik Kimia Palembang (Tergugat II Intervensi) yang didirikan berdasarkan Akta Nomor: 88 Tanggal 18 Agustus 2007 yang dibuat dihadapan Notaris H. Thamrin Azwari, S.H. dan telah mendapatkan Pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagaimana Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: AHU-2187.AH.01.02 Tahun 2008 Tanggal 28 Mei 2008 tidak mempunyai hubungan hukum dengan Yayasan Sekolah Tehnik Menengah Kimia yang baru didirikan berdasarkan Akta No. 03 Tanggal 7 September 2020 dan baru memperoleh Pengesahan sebagai Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Keputusan Nomor: AHU-0016208.AH.04 Tanggal 18 September 2020 akan tetapi kemudian mengaku-ngaku adalah pemilik objek tanah Seluas 6.170 M² (enam ribu seratus tujuh puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Prof. Zainal Abidin Fikri Km. 3,5 Kelurahan Pahlawan Kecamatan Kemuning Kota Palembang berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 626/SK/I/1987 Tanggal 2 Juli 1987 Tentang Pengaturan Peruntukan Tanah Ex Erfpacht Verp.159 Talang Jawa Km. 3½ Palembang, padahal didalam Diktum Surat

Hal. 43 Putusan Nomor: 19/G.TUN/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan tersebut tertera secara jelas peruntukannya adalah atas nama Yayasan Teknik Kimia Palembang (Tergugat II Intervensi);

7. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Penggugat pada point ke-13 yang menyatakan bahwa Penggugat baru mengetahui objek Gugatan yaitu Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 12/Kel.Pahlawan Tertanggal 26 Agustus 2010, Surat Ukur Nomor: 27/Pahlawan/2010 Tertanggal 6 Agustus 2010 Luas 6.170 M² atas nama Yayasan Teknik Kimia Palembang yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang pada saat Sdri. Lisa Fandauza melalui kuasa hukumnya untuk masuk sebagai pihak dalam perkara No. 258/Pdt.G/2020/PN.PLG. Dalil Penggugat tersebut adalah merupakan dalil yang mengada-ada dan sama sekali tidak berdasarkan hukum dikarenakan objek Gugatan yaitu Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 12/Kel.Pahlawan Tertanggal 26 Agustus 2010, Surat Ukur Nomor: 27/Pahlawan/2010 Tertanggal 6 Agustus 2010 Luas 6.170 M² atas nama Yayasan Teknik Kimia Palembang telah diterbitkan sejak Tahun 2010. Jika yang dijadikan dalil oleh Penggugat adalah berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang menyatakan bahwa: *"Pihak Ketiga yang tidak dituju oleh Keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya"*, maka berdasarkan dalil Penggugat sendiri bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan Perdata terhadap Tergugat II Intervensi terkait dengan objek tanah Seluas 6.170 M² (enam ribu seratus tujuh puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Prof. Zainal Abidin Fikri Km. 3,5 Kelurahan Pahlawan Kecamatan Kemuning Kota

Hal. 44 Putusan Nomor: 19/G.TUN/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang ke Pengadilan Negeri Palembang dengan Register Perkara Nomor: 258/Pdt.G/2020/PN.PLG Tertanggal 15 Desember 2020. Didalam Gugatan Perdata yang diajukan oleh Penggugat dengan Register Perkara Nomor: 258/Pdt.G/2020/PN.PLG Tertanggal 15 Desember 2020 di Pengadilan Negeri Palembang, Penggugat bukan hanya menggugat Yayasan Teknik Kimia Palembang selaku Tergugat I akan tetapi juga menggugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang sebagai Turut Tergugat VI atas diterbitkannya objek Gugatan atau objek sengketa dan oleh karenanya Penggugat sudah mengetahui mengenai objek Gugatan atau objek sengketa jauh sebelum Gugatan Perdata diregister ke Pengadilan Negeri Palembang. Jangka waktu Penggugat meregister Gugatan Perdata Nomor: 258/Pdt.G/2020/PN.PLG Tertanggal 15 Desember 2020 sampai dengan diregisternya Gugatan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang saja sudah terlampaui 93 (sembilan puluh tiga hari) dan lagipula secara hukum Penggugat sebagai Badan Hukum tidak mempunyai kepentingan atas objek Gugatan tersebut dikarenakan Yayasan Sekolah Teknik Menengah Kimia baru didirikan berdasarkan Akta No. 03 Tanggal 7 September 2020 dan baru memperoleh Pengesahan sebagai Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Keputusan Nomor: AHU-0016208.AH.04 Tanggal 18 September 2020 sedangkan objek Gugatan telah diterbitkan sejak Tanggal 26 Agustus 2010. Alasan Penggugat mengenai tenggang waktu dalam mengajukan Gugatan sama sekali tidak beralasan hukum jika Penggugat mendalilkan baru mengetahui objek Gugatan ketika Sdri. Lisa Fandouza yang mengaku sebagai pemegang sertifikat objek sengketa yang sekaligus juga mengklaim sebagai Pengurus Yayasan Teknik Kimia Palembang melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan untuk masuk sebagai pihak dalam

Hal. 45 Putusan Nomor: 19/G.TUN/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Perdata Nomor: 258/Pdt.G/2020/PN.Plg di Pengadilan Negeri Palembang dikarenakan objek Gugatan sampai saat ini berada pada Tergugat II Intervensi dan Sdri. Lisa Fandouza yang mengajukan permohonan Intervensi melalui kuasa hukumnya dalam Perkara Perdata Nomor: 258/Pdt.G/2020/PN.Plg di Pengadilan Negeri Palembang telah ditolak secara tegas permohonan Intervensinya oleh Pengadilan Negeri Palembang;

8. Bahwa dalil Posita Gugatan Penggugat pada point ke-14 (empat belas) s/d point ke-19 (sembilan belas) mengenai proses penerbitan objek Gugatan atau objek sengketa yaitu Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 12/Kel.Pahlawan Tertanggal 26 Agustus 2010, Surat Ukur Nomor: 27/Pahlawan/2010 Tertanggal 6 Agustus 2010 Luas 6.170 M² atas nama Yayasan Teknik Kimia Palembang yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang (Tergugat) tentunya merupakan kewenangan dari Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan objek sengketa untuk membantah dalil-dalil Penggugat tersebut. Meskipun demikian Tergugat II Intervensi yang pada saat sekarang ini adalah pemegang objek Gugatan tersebut yaitu Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 12/Kel.Pahlawan Tertanggal 26 Agustus 2010, Surat Ukur Nomor: 27/Pahlawan/2010 Tertanggal 6 Agustus 2010 Luas 6.170 M² atas nama Yayasan Teknik Kimia Palembang yang dari sejak diterbitkan sampai dengan saat ini Tergugat II Intervensi masih terus menguasai dan menjalankan Yayasan Teknik Kimia Palembang diatas objek tanah seluas 6.170 M² (enam ribu seratus tujuh puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Prof. Zainal Abidin Fikri Km. 3,5 Kelurahan Pahlawan Kecamatan Kemuning Kota Palembang tersebut yang telah dibangun gedung Sekolah Islam Modern dari Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang diberi nama Sekolah Islam Al-Azhar Cairo selain

Hal. 46 Putusan Nomor: 19/G.TUN/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah Tehnik Kimia. Kemudian dikarenakan Sekolah Islam Al-Azhar Cairo berkembang dan maju pesat hingga saat ini yang banyak mencetak murid-murid yang hafal Al-Qur'an (Hafiz dan Hafizo), maka banyak pihak-pihak yang berusaha merebut dan mempermasalahkan Sekolah Islam Azhar Cairo bahkan berusaha untuk "menghancurkan" Sekolah Islam Al-Azhar Cairo tersebut dengan mengajukan Gugatan baik ke Pengadilan Negeri Palembang maupun ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang padahal sebelumnya Yayasan Tehnik Kimia Palembang sebelumnya adalah Yayasan yang terpuruk dengan meninggalkan bangunan sekolah semi permanen yang sudah dalam keadaan rusak parah dan pada saat itu tidak satupun yang mau dan peduli untuk mengurusnya. Tergugat II Intervensi menyarankan sebaiknya Penggugat membangun sekolah lain daripada harus mengaku-ngaku pernah membangun gedung sekolah diatas objek tanah yang dimintakan pembatalan sertifikatnya oleh Penggugat yang dapat memberikan kontribusi untuk mencerdaskan generasi bangsa kita agar lebih baik lagi Ilmu Pengetahuan dan Tekhnologinya yang berlandaskan pada Iman dan Taqwa daripada ingin "menghancurkan" Sekolah Islam Al-Azhar Cairo dibawah naungan Yayasan Tehnik Kimia Palembang dengan mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan objek Gugatan yang sama sebagaimana yang pernah dilakukan oleh YAYASAN SIGMA pada Tahun 2011 akan tetapi berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 26/G/2011/PTUN.PLG Tertanggal 2 Nopember 2011, Gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;

Bahwa Penerbitan objek Gugatan yaitu Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 12/Kel.Pahlawan Tertanggal 26 Agustus 2010, Surat Ukur Nomor: 27/Pahlawan/ 2010 Tertanggal 6 Agustus 2010 Luas 6.170 M² atas nama

Hal. 47 Putusan Nomor: 19/G.TUN/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Teknik Kimia Palembang oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang (Tergugat) tentunya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah serta Asas-asas Pemerintahan Umum Yang Baik sehingga dalil Penggugat yang menyatakan telah terjadi kesalahan subyek pemberian hak serta dalil-dalil yang menyatakan bahwa Tergugat (Kantor Pertanahan Kota Palembang) telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam penerbitan objek Gugatan adalah dalil-dalil yang mengada-ada dan sama sekali tidak beralasan hukum dikarenakan Yayasan Sekolah Teknik Menengah Kimia sebagai Badan Hukum Perdata adalah Yayasan yang baru didirikan berdasarkan Akta No. 03 Tanggal 7 September 2020 dan baru memperoleh Pengesahan sebagai Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Keputusan Nomor: AHU-0016208.AH.04 Tanggal 18 September 2020. Lagi pula penerbitan objek Gugatan atau objek sengketa yaitu Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 12/Kel.Pahlawan Tertanggal 26 Agustus 2010, Surat Ukur Nomor: 27/Pahlawan/2010 Tertanggal 6 Agustus 2010 Luas 6.170 M² atas nama Yayasan Teknik Kimia Palembang telah sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 626/SK/II/1987 Tanggal 2 Juli 1987 Tentang Pengaturan Peruntukan Tanah Ex Erfpacht Verp.159 Talang Jawa Km. 3½ Palembang yang mana Diktum Surat Keputusan tersebut tertera secara jelas peruntukannya adalah atas nama Yayasan Teknik Kimia Palembang (Tergugat II Intervensi). Oleh karena itu dalil-dalil Posita Gugatan Penggugat pada point ke-14 (empat belas) s/d point ke-19 (sembilan belas) tersebut sudah sepatutnya untuk ditolak dan dikesampingkan secara tegas oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Hal. 48 Putusan Nomor: 19/G.TUN/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk dapat memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, atas jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut Penggugat telah mengajukan Replik masing-masing tertanggal 04 Mei 2021 dan dokumen elektronik Replik tersebut telah diupload oleh Kuasa Hukumnya dalam Sistem e-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 02 Mei 2021;

Bahwa, atas Replik Penggugat tersebut kemudian Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 17 Mei 2021 dan dokumen elektronik Duplik tersebut telah diupload oleh Kuasanya dalam Sistem e-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 17 Mei 2021 dan Tergugat II Intervensi telah juga mengajukan Duplik tertanggal 18 Mei 2021 dan dokumen elektronik Duplik tersebut telah diupload oleh Kuasa Hukumnya dalam Sistem e-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 17 Mei 2021;

Bahwa, Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang telah melaksanakan pemeriksaan setempat atas permintaan pihak Penggugat dilokasi tanah sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa pada hari Jum'at tanggal 11 Juni 2021;

Hal. 49 Putusan Nomor: 19/G.TUN/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing bukti-bukti tersebut diberi tanda Bukti P.1 sampai dengan Bukti P.32 sebagai berikut:

1. Bukti P.1 : Fotokopi Salinan Kedua Akta JAJASAN Nomor: 52 Tanggal 24 September 1970 dari kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Badiah Azhary, S.H. (sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P.2 : Fotokopi Salinan Kedua Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT Nomor: 37 Tanggal 13 September 1982 dari kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Badiah Azhary, S.H. (sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P.3 : Fotokopi Salinan AKTA PENDIRIAN YAYASAN SEKOLAH TEHNIK MENENGAH KIMIA Nomor: 03 Tanggal 09 September 2020 dari kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (P.P.A.T) K. Abdullah, S.H.,M.H. (sesuai dengan aslinya);
Dengan Lampiran: Notulen Rapat Pimpinan Bersama Yayasan Alumni Universitas (YANITAS) Palembang tertanggal 29 September 2020;
4. Bukti P.4 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0016208.AH.01.04.Tahun 2020 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Sekolah Tehnik Menengah Kimia, tertanggal 18 September 2020 (sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P.5 : Fotokopi Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0016208.AH.01.04.Tahun 2020 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Sekolah Tehnik
Hal. 50 Putusan Nomor: 19/G.TUN/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menengah Kimia tertanggal 18 September 2020 (sesuai dengan aslinya);

6. Bukti P.6 : Fotokopi surat dari Law firm Hj. Wanida, S.H., M.H. & Rekan Advokat/Pengacara tertanggal 25 Januari 2021 Perihal: Mohon Masuk Sebagai Pihak (Intervetion) Perkara Nomor: 258/Pdt.G/2020/PN.PLG, yang ditujukan kepada: Ketua Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus c/q Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor: 258 / Pdt.G / 2020 / PN.PLG (sesuai dengan fotokopinya);
7. Bukti P.7 : Fotokopi Surat dari kantor hukum Afrizal Futrasila, S.H., M.H. & Rekan Advokat dan Penasehat Hukum tertanggal 15 Februari 2021 Perihal: Keberatan Terhadap Penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 12/Kelurahan Pahlawan Kecamatan Kemuning Tanggal 26 Agustus 2010 Surat Ukur No. 27/Pahlawan tanggal 16 Agustus 2010 atas nama Yayasan Teknik Kimia Palembang, yang ditujukan kepada: Kepala Kantor Pertanahan Kota (sesuai dengan aslinya);
8. Bukti P.8 : Fotokopi surat dari Pengurus Yayasan Alumni Universitas (YANITAS PALEMBANG) tertanggal 30 Mei 2005 Perihal: Segera Mengadakan Rapat Pengurus Yayasan, yang ditujukan kepada: Sdr. Ir. H. Iskandar Sabirin (sesuai dengan aslinya);
9. Bukti P.9 : Fotokopi surat tertanggal 18 Februari 2007 yang ditujukan kepada Sdr. Ir. H. Iskandar Sabirin (sesuai dengan aslinya);
10. Bukti P.10 : Fotokopi surat dengan tulisan tangan tertanggal 22 Februari 2007 yang ditujukan kepada Rekan Syaifudin (sesuai dengan aslinya);

Hal. 51 Putusan Nomor: 19/G.TUN/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti P.11 : Fotokopi surat dari Yayasan Alumni Universitas (Yanitas) tertanggal 1 Agustus 1996 Nomor: 132/Yanitas/1996 Perihal: Rencana Kerja Tahun Ajaran 1996/1997 dan Rencana Pembangunan Yanitas yang ditujukan kepada: Saudara/Saudari Anggota Pengurus Yayasan Alumni Universitas (YANITAS) (sesuai dengan fotokopi dengan stempel basah);
- Dengan Lampiran: (1). Rencana Pengembangan /Pembangunan Yayasan Alumni Universitas (YANITAS), tertanggal 1 Agustus 1996. (2). Penerimaan SPP tertanggal 1 Agustus 1996 (3). Biaya Operasional tertanggal 1 Agustus 1996 dan (4). Rekapitulasi / Kesimpulan tertanggal 1 Agustus 1996;*
12. Bukti P.12 : Fotokopi surat dari Yayasan Alumni Universitas YANITAS Palembang tertanggal 15 Juli 1996 Nomor: 126/VII/YANITAS/1996 Perihal: Mohon Pinjam Gedung untuk ruang belajar siswa/siswi.SMP.SMA dan STM Kimia YANITAS, yang ditujukan kepada: Bapak Direktur, AMIK SIGMA (sesuai dengan aslinya);
13. Bukti P.13 : Fotokopi surat dari Direktur Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Sigma tertanggal 22 Juli 1996 Nomor: 67/B.1/AS/VII/1996 Perihal: Pinjaman ruang belajar, yang ditujukan kepada: Ketua Yayasan Alumni Universitas (sesuai dengan aslinya);
14. Bukti P.14 : Fotokopi surat dari Yayasan Alumni Universitas Palembang tertanggal 23 Agustus 1997 Nomor: 143/yanitas/97 Perihal: Rencana Bangunan Tambahan dan Pinjaman Lokal, yang ditujukan kepada: Ketua Yayasan Siguntang Mahameru
- Hal. 52 Putusan Nomor: 19/G.TUN/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SIGMA) (sesuai dengan aslinya);

15. Bukti P.15 : Fotokopi Notulen Rapat Pengurus Yayasan Alumni Universitas (Yanitas) Palembang tanggal 19 April 1997 (sesuai dengan aslinya);

16. Bukti P.16 : Fotokopi dengan tulisan tangan Notulen Rapat Pengurus Yanitas tanggal 19 April 1997 dan Daftar Hadir Rapat Pengurus Yanitas tanggal 19 April 1997 (sesuai dengan aslinya);

17. Bukti P.17 : Fotokopi surat dari Ketua Yayasan Alumni Universitas tertanggal 14 April 1997 Nomor: 135/IV/Yanitas/1997 Perihal: Undangan Rapat, yang ditujukan kepada Drs. Syarifudin Y (sesuai dengan aslinya);

18. Bukti P.18 : Fotokopi Tanda Terima Penyerahan Honor Pengurus Yanitas Bulan Januari 2007, tertanggal 25 Januari 2007 (sesuai dengan fotokopinya);

19. Bukti P.19 : Fotokopi surat dari Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak tertanggal 17 Oktober 1997 Nomor: S.5187/WPj.03/KB.0104/1997 Perihal: Surat Keputusan Pembatalan SPPT PBB Tahun 1997 an. Yanitas Palembang, yang ditujukan kepada: Pengurus Yayasan Alumni Universitas (YANITAS) (sesuai dengan fotokopinya);

20. Bukti P.20 : Fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-5185 / WPJ.03 / KB.0104 / 1997 Tentang Pembatalan Penetapan Subyek Pajak Sebagai Wajib Pajak Bumi dan Bangunan tertanggal 17 Oktober 1997 (sesuai dengan fotokopinya);

21. Bukti P.21 : Fotokopi Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-5185/WPJ.03/KB.0104/1997 Tanggal 17

Hal. 53 Putusan Nomor: 19/G.TUN/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 1997 (sesuai dengan fotokopinya);

22. Bukti P.22 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor: 21/10/YANITAS/S.P/85

Pimpinan Yayasan Alumni Universitas (YANITAS)

Palembang tertanggal 1 Oktober 1985 (sesuai dengan aslinya);

23. Bukti P.23 : Fotokopi Surat Perjanjian Pemakaian Tanah antara Ir.

Muchjin Akip sebagai Pihak Pertama dengan Ir. Ali Fasya

Ismail, M.Eng., sebagai Pihak Kedua, tertanggal 1 November 1990 dan Sketsa Tanah (sesuai dengan fotokopinya);

24. Bukti P.24 : Fotokopi surat dari Yayasan Siguntang Mahaputra tertanggal

14 Desember 1999 Nomor: 24 / B.2 / Y.SIGMA / XII / 1999

Hal: Mohon Tanggapan, yang ditujukan kepada: Bapak Pembina/Pengurus Yayasan SIGMA (sesuai dengan fotokopinya);

25. Bukti P.25 : Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I

Sumatera Selatan Nomor: 626/SK/I/1987 Tentang

Pengaturan Peruntukan Tanah Ex.Erpacht Verp.159 Talang Jawa KM. 3 ½ Palembang tertanggal 2 Juli 1987 (sesuai dengan fotokopinya);

26. Bukti P.26 : Fotokopi Program Yayasan Alumni Universitas (YANITAS)

Palembang TH. 1992/1993 tertanggal 12 Agustus 1990 (sesuai dengan aslinya);

27. Bukti P.27 : Fotokopi surat dari Yayasan Siguntang Mahaputra tertanggal

13 April 2000 Nomor: 7/B.2/Y-Sigma/IV/2000 Hal: Gedung AMIK SIGMA, yang ditujukan kepada: Sdr. Ketua Yayasan Alumni Universitas (sesuai dengan fotokopinya);

28. Bukti P.28 : Fotokopi Surat dari Yayasan Alumni Universitas (YANITAS)

Tertanggal 22 Februari 2019 Nomor: 01/YANITAS/02/2020

Hal. 54 Putusan Nomor: 19/G.TUN/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal: Sanggahan, yang ditujukan Kepada: Kepala Kantor
Pertanahan Kota Palembang (sesuai dengan aslinya);

29. Bukti P.29 : Fotokopi Tanda Terima Surat, dengan tembusan surat masing-masing: (1). Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Palembang. (2). Gubernur Propinsi Sumatera Selatan di Palembang. (3). Walikota Palembang di Palembang. (4). Kadis Pendidikan Sumatera Selatan di Palembang. (5). Kanwil BPN Sumatera Selatan di Palembang. (6). Kadis Pendidikan Kota di Palembang. (7). Camat Kemuning di Palembang dan (8). Lurah Pahlawan di Palembang (sesuai dengan aslinya);
30. Bukti P.30 : Fotokopi surat dari Pengurus Yayasan Alumni Universitas (YANITAS) Palembang tertanggal 8 Februari 2010 Nomor: 01/Yanitas/2010 Perihal: Sanggahan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Palembang (sesuai dengan Fotokopi Cap Stempel Basah);
31. Bukti P.31 : Fotokopi surat tertanggal 30 September 2004 berupa Surat Pernyataan dari Ir. Zubaidah Yusuf dengan Jabatan Pendiri/Anggota Pengurus Yayasan STM Kimia (YANITAS) Akte Notaris Aminus No. 52 Tahun 1970 (sesuai dengan aslinya);
32. Bukti P.32 : Fotokopi surat tertanggal 30 September 2004 berupa Surat Pernyataan dari Prof. Ir. H. Ali Fasya Ismail, M.Eng., dengan Jabatan Pendiri/Anggota Pengurus Yayasan STM Kimia (YANITAS) Akte Notaris Aminus No. 52 Tahun 1970 (sesuai dengan aslinya);

Bahwa, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan asli

Hal. 55 Putusan Nomor: 19/G.TUN/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun pembandingnya, masing-masing bukti-bukti tersebut diberi tanda Bukti

T.1 sampai dengan Bukti T.6 sebagai berikut:

1. Bukti T.1 : Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No 12 Kelurahan Pahlawan tertanggal 26 Agustus 2010 an. pemegang hak Yayasan Tehnik Kimia Palembang,dengan Surat Ukur Nomor: 27/Pahlawan/2010 Seluas 6.170 M2 tertanggal 06 Agustus 2010 (sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T.2 : Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor: 626/SK/I/1987 Tentang Pengaturan Peruntukan Tanah Ex. Erpacht Verp.159 Talang Jawa Km. 3½ Palembang, tertanggal 2 Juli 1987 (sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T.3 : Fotokopi Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 42/HGB/BPN-16/2010 Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama Yayasan Tehnik Kimia Palembang Atas Tanah Terletak Di Kelurahan Pahlawan Kecamatan Kemuning Di Kota Palembang, tertanggal 27 Juli 2010 (sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T.4 : Fotokopi Peta Bidang Tanah Nomor: 724/2010, Luas 6.170 M² (enam ribu seratus tujuh puluh meter persegi) tertanggal 03 May 2010 dari Kantor Pertanahan Kota Palembang (sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T.5 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-2187.AH.01.02.Tahun 2008 Tentang Pengesahan Yayasan tertanggal 28 Mei 2008 (sesuai dengan fotokopi dari fotokopi legalisir);
6. Bukti T.6 : Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah
Hal. 56 Putusan Nomor: 19/G.TUN/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SPORADIK), yang bertandatangan Ir. Iskandar Sabirin (an. Yayasan Teknik Kimia Plg) tertanggal 28 Januari 2010 (sesuai dengan aslinya);

Bahwa, Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan asli maupun pembandingnya, masing-masing bukti-bukti tersebut diberi tanda Bukti T.II.Int.1 s/d Bukti T.II.Int.15 sebagai berikut:

1. Bukti T.II.Int.1 : Fotokopi Akta Pendirian Yayasan Teknik Kimia Palembang Nomor: 88 Tanggal 18 Juni 2007 dari kantor Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah H. Thamrin Azwari, S.H. (sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T.II.Int.2 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-2187.AH.01.02.Tahun 2008 Tentang Pengesahan Yayasan Tertanggal 28 Mei 2008 (sesuai dengan fotokopinya);
3. Bukti T.II.Int.3 : Fotokopi Surat Pernyataan an. Ir. Iskandar Sabirin, yang dibuat dihadapan Notaris & PPAT di Kabupaten Tangerang R. A. CH. Widi Hastuti Sarasati, S.H., M.K.n., tertanggal 2 Mei 2011 (sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T.II.Int.4 : Fotokopi Salinan Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMBINA YAYASAN TEHNIK KIMIA PALEMBANG Nomor: 04 Tanggal 09 April 2018, dari kantor Notaris Ahmad Firdaus, S.H., M.Kn. (sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T.II.Int.5 : Fotokopi surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 09 April 2018, Nomor: AHU-AH.01.06-0008813, Perihal: Penerimaan Perubahan Pemberitahuan Anggaran Dasar dan Data

Hal. 57 Putusan Nomor: 19/G.TUN/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Teknik Kimia Palembang, yang ditujukan kepada: Notaris Ahmad Firdaus, S.H., M.KN di Palembang (sesuai dengan aslinya);

6. Bukti T.II.Int.6 : Fotokopi Salinan Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMBINA YAYASAN TEHNIK KIMIA PALEMBANG Nomor: 01 Tanggal 03 Maret 2020, dari kantor Notaris/PPAT Dany Desrandy Shariff, S.H., M.Kn. (sesuai dengan aslinya);
7. Bukti T.II.Int.7 : Fotokopi surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 05 Maret 2020 Nomor: AHU-AH.01.06-0011579, Perihal: Penerimaan Perubahan Data Yayasan Teknik Kimia Palembang, yang ditujukan kepada: Notaris Dany Desrandy Shariff, S.H.,M.K.n. di Palembang (sesuai dengan aslinya);
8. Bukti T.II.Int.8 : Fotokopi Salinan Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMBINA YAYASAN TEHNIK KIMIA PALEMBANG Nomor: 03 Tanggal 06 Maret 2020, dari kantor Notaris/PPAT Dany Desrandy Shariff, S.H., M.Kn. (sesuai dengan aslinya);
9. Bukti T.II.Int.9 : Fotokopi surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 10 Maret 2020 Nomor: AHU-AH.01.06-0012023, Perihal: Penerimaan Perubahan Data Yayasan Teknik Kimia Palembang, yang ditujukan kepada: Notaris Dany Desrandy Shariff, S.H.,M.K.n. di Palembang (sesuai dengan aslinya);
10. Bukti T.II.Int.10 : Fotokopi Akta JAJASAN Nomor: 52 Tanggal 24 September 1970 dari kantor Notaris Aminus di Palembang (sesuai dengan aslinya);

Hal. 58 Putusan Nomor: 19/G.TUN/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti T.II.Int.11 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor: 150 / SEK / YSTMK / 1977 Yayasan Sekolah Teknik Menengah Kimia (YSTMK) Palembang, tertanggal 25 Juli 1977 (sesuai dengan fotokopinya);
12. Bukti T.II.Int.12 : Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor: 626/SK/I/1987 Tentang Pengaturan Peruntukan Tanah Ex. Erpacht Verp.159 Talang Jawa Km. 3½ Palembang, tertanggal 2 Juli 1987 (sesuai dengan aslinya);
13. Bukti T.II.Int.13 : Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 12/Kel.Pahlawan atas nama Yayasan Teknik Kimia Palembang, tertanggal 26 Agustus 2010 dengan Surat Ukur Nomor: 27/Pahlawan/2010 Luas 6.170 M² dengan Gambar Denah Tanah, tertanggal 06 Agustus 2010 (sesuai dengan aslinya);
14. Bukti T.II.Int.14 : Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 26/G/2011/PTUN-PLG tertanggal 2 Nopember 2011 (sesuai dengan fotokopi dari salinan resmi);
15. Bukti T.II.Int.15 : Fotokopi surat Gugatan Perdata tertanggal 15 Desember 2020 Perihal: Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas I-A Khusus Palembang (sesuai dengan aslinya);

Bahwa, Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, serta telah memberikan keterangannya sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 59 Putusan Nomor: 19/G.TUN/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Drs. H. SYARIFUDDIN YA'CUB:

- Bahwa, *Saksi* mengetahui siapa yang bersengketa dalam perkara ini antara Yayasan Sekolah Teknik Menengah Kimia yang diwakili oleh Ir. Abdullah Saleh, M.Si., M.Eng., melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang serta Yayasan Teknik Kimia Palembang;
- Bahwa, benar dan *Saksi* mengetahui serta terlibat pada awal pembentukan Yayasan Sekolah Teknik Menengah Kimia, seingat *Saksi* ditahun 1969 sudah dilakukan penerimaan siswa, kemudian mulai beroperasi ditahun 1970, dimana *Saksi* selaku pengurus yayasan juga ikut mengajar pelajaran agama disana, jadi *Saksi* guru agama pertama di yayasan, yang saat itu belajarnya menumpang di gedung SMA 3;
- Bahwa, selanjutnya pada tanggal 24 September tahun 1970, *Saksi* masih menjadi guru di yayasan dan kemudian bersama-sama dengan pengurus yayasan lainnya datang dan menghadap seorang Notaris Aminus yang kantornya berada di depan Pasar Cinde, guna membuat Akta Notaris dengan nama Yayasan Sekolah Teknik Menengah Kimia dengan Akta Nomor 52;
- Bahwa, pada waktu tahun 1969 sebelum terbentuk yayasan, status *Saksi* beserta kawan-kawan lainnya itu masih berstatus mahasiswa akan tetapi mereka sudah sepakat untuk membentuk sekolah pendidikan, pada waktu itu mereka bicara-bicara dengan bapak Muchjin Akip di Fakultas Teknik Kimia, kemudian sepakat untuk membentuk sekolah dengan nama Sekolah Teknik Menengah Kimia yang para pendirinya tercantum dalam Akta Nomor 52 tersebut;
- Bahwa, *Saksi* dapat menyebutkan nama-nama pengurus Yayasan Sekolah Teknik Menengah Kimia yang tercantum dalam Akta Nomor 52, dimana pada persidangan hari ini *Saksi* telah membawa berkas surat-surat yang berkaitan dengan yayasan;

Hal. 60 Putusan Nomor: 19/G.TUN/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian *Saksi* membacakan Akta Jajasan Nomor 52, yang menjadi pengurus Yayasan Sekolah Teknik Menengah Kimia atau disingkat J.S.T.M.K adalah: (1) Ir. Muchjin Akip (2).Ir. Aiman Ibrahim (3). Andika Erwan Muhammad Hatta (4). Sjarifuddin Ja'cub atau *Saksi* sendiri (5). Zubaidah (6). Iskandar Sabirin (7). Ali Fasjah Ismail. Pada saat pengajuan atau pembuatan Akta Nomor 52, tujuh orang pengurus yayasan yang datang menghadap langsung kepada Notaris Aminus Kota Palembang;
- Bahwa, seingat *Saksi*, setelah Sekolah Teknik Menengah Kimia atau disingkat JSTMK berjalan ditahun 1970 kemudian disahkan melalui Akta Notaris Aminus dengan Nomor 52, selanjutnya ada surat permohonan yang ditandatangani oleh Ketua Yayasan yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Selatan untuk meminta legalitas tanah Ex Erfpacht yang berada di KM. 3 ½ Kota Palembang dan surat permohonan itu dibuat tahun 1979, artinya proses belajar mengajar sudah berjalan selama 9 tahun;
- Bahwa, surat permohonan tersebut baru dikabulkan oleh Gubernur Sumatera Selatan yang pada saat itu dijabat oleh Haji Sainan Sagiman, dengan mengeluarkan SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor: 626/SK/I/1987 Tentang Pengaturan Peruntukan Tanah Ex Erfpacht Verp.159 Talang Jawa KM. 3 ½ Palembang tahun 1987, yang artinya baru dikabulkan ditahun 1987. Tetapi lokasi ini sudah ditunggu Yayasan Sekolah Teknik Menengah Kimia dari lama dan pada hari ini *Saksi* telah membawa fotokopi SK Nomor: 626/SK/I/1987 tersebut;
- Bahwa, seingat *Saksi* Yayasan Sekolah Teknik Menengah Kimia mulai menguasai tanah Ex Erfpacht yang berada di KM. 3 ½ Kota Palembang, sekitar tahun 1978-1979, artinya sekolah sudah terlebih dahulu menempati lokasi sebelum akhirnya mengajukan surat permohonan kepada Gubernur Sumatera Selatan;

Hal. 61 Putusan Nomor: 19/G.TUN/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada dahulunya dilokasi tanah itu terdapat bekas sekolah Tiong Hoa yang rencana Walikota Cq. Dinas Pendidikan pada waktu itu akan diberikan kepada SD 183, akan tetapi karena pengurus yayasan mengurus dan menghadap Walikota, maka kemudian tanah tersebut diberikan kepada mereka. Sejak itulah Sekolah Teknik Menengah Kimia belajarnya di gedung bekas sekolah Tiong Hoa tersebut;
- Bahwa, selanjutnya ditahun 1982, mereka mengembangkan pendidikan untuk SMP dan SMA yang sebelumnya hanya ada Sekolah Teknik Menengah Kimia saja, oleh karena sudah SMP dan SMA, maka melalui rapat pengurus yang sah, mereka sepakat untuk merubah nama yayasan menjadi Yayasan Alumni Universitas yang disingkat YANITAS. Dan kemudian para pengurus yayasan kembali menghadap Notaris Aminus yang pada akhirnya menuangkan ke dalam Akta Nomor 37, dengan ketua yang berbeda jika pada Akta Nomor 52 Ketuanya Ir. Muchjin Akip, dan didalam Akta Nomor 37 Ketuanya Ir. Aiman Ibrahim;
- Bahwa, benar ditahun 1982 telah terjadi perubahan nama yayasan yang sebelumnya Yayasan Sekolah Teknik Menengah Kimia menjadi Yayasan Alumni Universitas atau disingkat YANITAS;
- Bahwa, SK Gubernur Sumatera Selatan dengan Nomor: 626/SK/I/1987 Tentang Pengaturan Peruntukan Tanah Ex Erfpacht Verp.159 Talang Jawa KM. 3 ½ Palembang yang dikabulkan ditahun 1987 itu tetap diberikan kepada Yayasan Sekolah Teknik Menengah Kimia yang telah bermohon ditahun 1979, dikarenakan SK tersebut masih merujuk kepada surat permohonan Ketua Yayasan yang dibuat tahun 1979;
- Bahwa, menurut kesimpulan Saksi ditahun 1970 Sekolah Teknik Menengah Kimia mulai beroperasi, kemudian selama 9 tahun proses belajar mengajar dilakukan dibekas gedung sekolah Tiong Hoa, tahun 1979 Ketua Yayasan mengajukan surat permohonan kepada Gubernur Sumatera Selatan untuk

Hal. 62 Putusan Nomor: 19/G.TUN/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin peruntukan tanah, selanjutnya tahun 1982 terjadi perubahan nama yayasan dan terakhir tahun 1987 keluar SK Gubernur Sumatera Selatan tentang ijin peruntukan tanah yang tetap diberikan kepada Yayasan Sekolah Teknik Menengah Kimia dimana mereka merujuk kepada surat permohonan yang tahun 1979 tersebut;

- Bahwa, *Saksi* masih ingat peristiwa yang terjadi setelah perubahan nama yayasan menjadi YANITAS, dimana mereka para pengurus yayasan terus mengembangkan pendidikan dengan cara pembangunan-pembangunan gedung, mereka telah membangun gedung disamping bekas sekolah Tiong Hoa itu, dan seingat *Saksi* pembangunannya dimulai tahun 1996;
- Bahwa, sebelumnya pada tanggal 31 Juli 1990, mereka para pengurus YANITAS mengizinkan SIGMA yaitu perguruan tinggi yang ada saat itu untuk membangun gedung 3 lantai ditanah yang mereka miliki sekitar 2.000 M² mereka persilahkan untuk SIGMA dengan perjanjian masa pakai 15 tahun dan setelah masa 15 tahun nanti gedung yang SIGMA bangun itu akan menjadi milik YANITAS dan hal itu mereka sepakati dalam bentuk perjanjian;
- Bahwa, *Saksi* lupa singkatan dari SIGMA itu, seingat *Saksi* semacam perguruan tinggi yang terkait komputer, sebelumnya SIGMA telah membangun gedung disamping gedung YANITAS dan kemudian SIGMA usul lagi untuk membangun gedung 3 lantai dan perjanjian masa pakai selama 15 tahun itu ada dalam Notulen Rapat mereka;
- Bahwa, seiring waktu perjalanan YANITAS terus berlangsung dengan jumlah siswa yang makin meningkat baik SMP, SMA dan STM, selanjutnya YANITAS ditinggalkan oleh 2 pengurusnya yang meninggal dunia bernama Ir. Muchjin Akip dan M. Saleh Zahri;
- Bahwa, setelah ditinggal 2 pengurusnya, yayasan ini dijalankan oleh salah seorang pengurus YANITAS yang bernama Ir. Iskandar Sabirin dengan

Hal. 63 Putusan Nomor: 19/G.TUN/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gaya kepemimpinan tunggal dan arogan, kejadian ini terjadi ditahun 2004, menurut pendapat *Saksi*, Ir. Iskandar Sabirin melakukan ini dikarenakan sudah tidak ada jabatan lagi sebelumnya ia bekerja dan menjabat sebagai Kepala Departemen Perindustrian di Medan kemudian menjabat dibidang Perdagangan di Taiwan kemudian pensiun setelah ia pensiun ia ingin merebut yayasan dan menjalankan yayasan dengan kepemimpinannya sendiri;

- Bahwa, para pengurus yang masih hidup ditahun 2004 itu ada (1). Ir. Iskandar Sabirin (2). Zubaidah (3). Ali Fasjah Ismail (4). Andika Erwan Muhammad Hatta dan (5). Sjarifuddin Ja'cub atau *Saksi* sendiri;
- Bahwa, *Saksi* dapat menjelaskan bagaimana seorang Ir. Iskandar Sabirin ingin memimpin yayasan dengan kepemimpinan tunggal, saat itu ada kejadian ditahun 2004 dimana ia mengirimkan draf untuk dibuatkan Akta Yayasan atas nama dia, draf tersebut dikirimkan kepada pengurus yang masih hidup, tetapi saat itu mereka mengajak untuk rapat sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yayasan semua keputusan harus diambil keputusan melalui rapat yang sah;
- Bahwa, saat Ir. Iskandar Sabirin mengirimkan draf itu ada yang mem-paraf yaitu pengurus lainnya bernama Zubaidah dan Ali Fasjah Ismail, tetapi kemudian mereka menarik kembali paraf mereka karena keputusan itu tanpa melalui rapat yang sah dan surat penarikan paraf itu pada intinya berisi bahwa mereka menarik kembali paraf dan tidak membaca secara cermat isi draf itu, ternyata Ir. Iskandar Sabirin ingin membentuk yayasan yang baru atas namanya tanpa melalui rapat, dan surat penarikan paraf itu *Saksi* bawa pada hari ini;
- Bahwa, setelah kejadian itu Ir. Iskandar Sabirin tetap ingin melanjutkan kepemimpinan tunggalnya, dan kemudian pada tahun 2005 *Saksi* mengirimkan surat kepada Ir. Iskandar Sabirin dimana isi surat *Saksi* itu

Hal. 64 Putusan Nomor: 19/G.TUN/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta untuk diadakan rapat pengurus yayasan dan *Saksi* mengingatkan bahwa saat mendirikan yayasan dengan penuh kebersamaan dengan harapan turut mencerdaskan generasi bangsa;

- Bahwa, *Saksi* tidak ingat, baik ditahun 2004 maupun ditahun 2005 apakah Ir. Iskandar Sabirin sudah membentuk kepengurusan baru ataukah belum, *Saksi* tidak mengetahuinya;
- Bahwa, seingat *Saksi* menindaklanjuti surat dari pengurus YANITAS tertanggal 30 September 2004 dimana masalah pertama adalah desakan untuk diadakan rapat pengurus dan hal ini tidak diperhatikan oleh Ir. Iskandar Sabirin, kemudian masalah kedua mengenai keuangan yayasan dimana tidak mem-fungsikan Bendahara yayasan yang sah, selanjutnya masalah ketiga dimana Ir. Iskandar Sabirin juga telah mengangkat anak kandung dan menantunya menjadi pengelola keuangan yayasan tanpa melalui prosuder dan mekanisme yang dibenarkan dalam anggaran dasar dan rumah tangga yayasan dan hal ini jelas menyimpang dari kesepakatan yang telah diambil pengurus yayasan;
- Bahwa, seingat *Saksi* tahun 2004 Ir. Iskandar Sabirin yang menjalankan dan mengurus yayasan setelah ditinggal 2 orang pengurusnya yang meninggal dunia, ada kejadian ketika *Saksi* mau masuk yayasan, itu dikunci oleh Ir. Iskandar Sabirin;
- Bahwa, nama yayasan ditahun 2004 dan 2005 masih YANITAS dan selanjutnya tidak ada perubahan nama. Kemudian ditahun 2007 *Saksi* mengirimkan surat lagi kepada Ir. Iskandar Sabirin inti surat *Saksi* mengingatkan kembali bahwa YANITAS yang pada dahulunya bernama Yayasan Sekolah Tehnik Menengah Kimia didirikan dengan komitmen kebersamaan untuk mencerdaskan generasi bangsa, kemudian copy Akta Yayasan sudah diberikan kepada masing-masing Pengurus Yayasan dan setiap hasil Keputusan Rapat disampaikan dalam bentuk Notulen, jadi tidak

Hal. 65 Putusan Nomor: 19/G.TUN/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada alasan jika Ir. Iskandar Sabirin berasumsi bahwa *Saksi* menahan surat-surat yayasan, dan surat tahun 2007 itu *Saksi* bawa pada persidangan hari ini;

- Bahwa, sepengetahuan *Saksi* SK Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 626/SK/I/1987 Tentang Pengaturan Peruntukan Tanah Ex Erfpacht Verp.159 Talang Jawa KM. 3 ½ Tahun 1987 tersebut diberikan kepada Yayasan Sekolah Teknik Menengah Kimia dan pihak pemerintah tidak mengetahui jika ada perubahan nama menjadi YANITAS, dan pihak gubernur menindaklanjuti surat yang pertama ditahun 1979 itu. Selain itu SK tersebut juga diperuntukan untuk IAIN Palembang dan Departemen Pertanahan dan Keamanan Sumatera Selatan;
- Bahwa, sepengetahuan *Saksi* didalam Akta Jajasan Nomor 52 Ir. Iskandar Sabirin masuk didalam kepengurusan Yayasan Sekolah Teknik Menengah Kimia hal ini dapat dilihat dalam Pasal 14 akta tersebut;
- Bahwa, sepengetahuan *Saksi* pada tahun 1982 terjadi perubahan nama yayasan menjadi Yayasan Alumni Universitas yang disingkat YANITAS, dan hal itu dituangkan ke dalam Akta Nomor 37 dimana nama Ir. Iskandar Sabirin juga masuk didalam Susunan Dewan Pengurus Yayasan;
- Bahwa, sepengetahuan *Saksi* Ir. Iskandar Sabirin mengetahui perihal turunnya SK Gubernur Sumatera Selatan untuk ijin peruntukan tanah Ex Erfpacht Verp.159 Talang Jawa KM. 3 ½ ditahun 1987 tersebut;
- Bahwa, sepengetahuan *Saksi* dalam perjalanan tahun 1987 s.d tahun 2004, atas tanah Ex Erfpacht Verp.159 Talang Jawa KM. 3 ½ yang ijin peruntukannya diberikan kepada YANITAS, tidak pernah ada sanggahan maupun keberatan dari pihak lain maupun dari yayasan yang lain atas objek tanah yang diberikan kepada yayasan mereka YANITAS. Pihak YANITAS hanya memberikan ijin kepada Yayasan SIGMA untuk mendirikan bangunan ditanah YANITAS seluas 2.000 M² dan seingat *Saksi*

Hal. 66 Putusan Nomor: 19/G.TUN/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada kejadian Oknum Pengurus SIGMA yang menjual gedung yang dibangun SIGMA kepada Bapak Zainal orang IAIN;

- Bahwa, didalam SK Nomor: 626/SK/I/1987 Tentang Pengaturan Peruntukan Tanah Ex Erfpacht Verp.159 Talang Jawa KM. 3 ½ Palembang seluas $\pm 6.170 \text{ M}^2$ yang sebagian dari tanah tersebut atau seluas 2.000 M^2 mereka iijinkan kepada Yayasan SIGMA dengan perjanjian ditahun 1990, Yayasan SIGMA tidak menjualnya akan tetapi ada oknum Pengurus SIGMA yang bernama Fachrurrozi yang menjual kepada Zainal Abidin orang IAIN dan *Saksi* tidak mengetahui apakah jual beli itu dilakukan melalui Akta Notaris sah ataukah dibawah tangan;
- Bahwa, dalam Perjanjian antara pihak YANITAS dengan SIGMA mengenai ijin diberikan tanah seluas 2.000 M^2 tesebut, melalui rapat Pengurus YANITAS masa pakai ditentukan selama 15 tahun dan setelah waktu 15 tahun maka gedung yang dibangun SIGMA menjadi milik YANITAS;
- Bahwa, seingat *Saksi* mereka pernah melakukan sanggahan dan mengirim surat kepada pihak BPN Kota Palembang terhadap objek Tanah Ex Erfpacht Verp.159 atau SK Nomor: 626/SK/I/1987 seluas $\pm 6.170 \text{ M}^2$ tersebut, dimana surat tersebut menjelaskan jikalau ada yang datang ke BPN mengatasnamakan Yayasan Tehnik Kimia untuk mengurus sertipikat tanah agar jangan dilayani, karena sepengetahuan *Saksi* Yayasan Tehnik Kimia itu terbentuk ditahun 2007 sedangkan yayasan yang mereka bentuk ditahun 1970 adalah Yayasan Sekolah Tehnik Menengah Kimia dengan Akta Notaris Aminus Nomor 52;
- Bahwa, memang benar telah terjadi permasalahan intern yayasan ditahun 2004. Seingat *Saksi* yayasan pernah berkirim surat kepada pihak Gubernur Sumatera Selatan perihal objek Tanah Ex Erfpacht Verp.159 dan para pengurus juga mempunyai rencana untuk dapat dilakukan audensi akan tetapi tidak ada jawaban dari pihak gubernur;

Hal. 67 Putusan Nomor: 19/G.TUN/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan *Saksi* YANITAS sempat berlangsung dimana Ibu Erhamna pernah menjadi Kepala Sekolah SMA YANITAS dan beliau memimpin sampai dengan tahun 2006, saat itu YANITAS sempat dikelola oleh Ir. Iskandar Sabirin;
- Bahwa, kemudian YANITAS dibatalkan sepihak oleh Ir. Iskandar Sabirin dengan membentuk yayasan baru bernama Yayasan Tehnik Kimia Palembang ditahun 2007, sedangkan dari pihak pengurus YANITAS tidak pernah membatalkan YANITAS dan menurut *Saksi* YANITAS masih terus berlangsung;
- Bahwa, *Saksi* menyatakan mengetahui Bukti T.II.Int.12 dan Bukti P-25 berupa Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor: 626/SK/I/1987 Tentang Pengaturan Peruntukan Tanah Ex. Erpacht Verp.159 Talang Jawa Km. 3½ Palembang, tertanggal 2 Juli 1987;
- Bahwa, sepengetahuan *Saksi* SK Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 626/SK/I/1987 tertanggal 2 Juli 1987 perihal Tanah Ex Erfpacht Verp.159 seluas ± 6.170 M2 diperuntukkan kepada Yayasan Sekolah Tehnik Menengah Kimia bukan kepada Yayasan Tehnik Kimia Palembang;
- Bahwa, menurut pendapat *Saksi* Yayasan Sekolah Tehnik Menengah Kimia tidak dibubarkan akan tetapi itu perubahan nama menjadi YANITAS;
- Bahwa, menurut pendapat *Saksi* eksistensi Akta Notaris Aminus Nomor 52 itu tetap ada, dimana sekolah pertama yang ada terdaftar dengan nama Yayasan Sekolah Tehnik Menengah Kimia yang kemudian setelah melalui rapat pengurus yang sah berubah nama menjadi YANITAS dengan pertimbangan sudah ada tambahan sekolah berupa SMP dan SMA dimana dahulunya cuma ada STM saja, jadi pengurus sepakat perubahan nama yayasan;
- Bahwa, *Saksi* tidak mengetahui jika Yayasan Sekolah Tehnik Menengah Kimia telah berubah nama menjadi Yayasan Tehnik Kimia Palembang.

Hal. 68 Putusan Nomor: 19/G.TUN/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mungkin kejadian itu waktu Ir. Iskandar Sabirin mengirimkan draf yang diparaf oleh 2 orang pengurus YANITAS yang kemudian mereka menarik kembali draf mereka;

- Bahwa, *Saksi* tidak mengetahui Bukti T.II.Int.11 berupa Surat Keputusan Nomor: 150/SEK/YSTMK/1977 Yayasan Sekolah Teknik Menengah Kimia (YSTMK) Palembang, tertanggal 25 Juli 1977 tersebut;
- Bahwa, *Saksi* tidak mengetahui didalam Bukti T.II.Int.11 tersebut pada Diktum MEMUTUSKAN angka 1 berbunyi: Yayasan Sekolah Teknik Menengah Kimia (YSTMK) dirubah menjadi Yayasan Teknik Kimia (YTK) Palembang;
- Bahwa, sepengetahuan *Saksi* ditahun 2004-2005 itu objek sengketa dikuasai oleh Ir. Iskandar Sabirin, dikarenakan ia telah memonopoli kepemimpinan yayasan dengan gaya kepemimpinan tunggal;
- Bahwa, sepengetahuan *Saksi*, para pengurus yang masih hidup ditahun 2004 itu ada (1). Ir. Iskandar Sabirin (2). Zubaidah (3). Ali Fasjah Ismail (4). Andika Erwan Muhammad Hatta dan (5). Sjarifuddin Ja'cub atau *Saksi* sendiri, ditambah 1 orang lagi diluar kepengurusan yang bernama Ir. Viktor dan namanya tidak ada dalam Akta Nomor 52 dan Ir. Viktor duluan yang meninggal dunia;
- Bahwa, sepengetahuan *Saksi* ditahun 2005 YANITAS masih eksis dan menempati lokasi tanah yang diberikan oleh Gubernur Sumatera Selatan atau yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa, sepengetahuan *Saksi* dulu sudah ada SMA YANITAS yang kepala sekolahnya bernama Ibu Erhamna, kemudian ditahun 2006 beliau mengundurkan diri karena tidak tahan dengan gaya kepemimpinan Ir. Iskandar Sabirin yang otoriter, walaupun Ibu Erhamna mengundurkan diri tetapi YANITAS masih ada;

Hal. 69 Putusan Nomor: 19/G.TUN/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut ibu Erhamna sejak yayasan dipimpin oleh Ir. Iskandar Sabirin itu merosot, baik SMP maupun SMA yang kemudian dimatikan dan yang tersisa hanya STM Kimia;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi tahun 2004 s.d 2005 yang menguasai secara fisik objek sengketa dalam perkara ini adalah Ir. Iskandar Sabirin yang dibantu oleh anak kandungnya bernama Lisa Fandauza beserta menantunya bernama Indra dan setelah Ir. Iskandar Sabirin wafat yang menguasai objek sengketa adalah Lisa Fandauza dan suaminya Indra;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi ditahun 2004 para pengurus yayasan belum mengajukan upaya hukum atau mendaftarkan gugatan dipengadilan. Setelah Ir. Iskandar Sabirin meninggal dunia, kemudian yayasan dikelola anak kandung dan menantunya. Dikemudian hari timbul permasalahan antara Lisa Fandauza dengan suaminya Indra yang sebetulnya hal itu bukan permasalahan dengan para pengurus yayasan;
- Bahwa, menurut pendapat Saksi objek sengketa yang dikuasai oleh Indra itu adalah tanah yang dibelinya dari Zainal Abidin yang sebenarnya juga tidak dengan sah membeli tanah dari oknum Pengurus SIGMA yang bernama Fachrurrozi yang telah menjual sebagian tanah yang diijinkan kepada yayasan SIGMA untuk membangun gedung;
- Bahwa, pada masa sekarang, mereka para pengurus YANITAS mengajukan upaya hukum atau gugatan ke Pengadilan Negeri Palembang;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi ditahun 1970 yayasan bernama Sekolah Teknik Menengah Kimia, kemudian ditahun 1982 berubah menjadi Yayasan Alumni Universitas atau YANITAS dan ditahun 2020 kembali lagi dengan nama Sekolah Teknik Menengah Kimia, itu terbentur dengan aturan undang-undang yayasan yang mensyaratkan penggunaan lebih dari 2 suku kata. Saat itu pengurus juga sudah menanyakan ke bapak Notaris dan

Hal. 70 Putusan Nomor: 19/G.TUN/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan penjelasan Notaris K. Abdullah, S.H., M.H. nama yayasan harus terdiri dari 2 suku kata;

- Bahwa, selanjutnya para pengurus memasukkan pesan hasil rapat kepada Notaris, bahwa mereka para pengurus YANITAS berserta para ahli waris telah setuju untuk perubahan nama yayasan, kembali menjadi Yayasan Sekolah Teknik Menengah Kimia dan menuangkan dengan Akta Notaris K. Abdullah, S.H., M.H., atau Akta Pendirian Yayasan Sekolah Teknik Menengah Kimia Nomor 03 tahun 2020;
- Bahwa, saat dilakukan rapat pengurus YANITAS beserta para ahli waris pendiri yayasan, pengurus telah mengundang Lisa Fandouza tetapi yang bersangkutan tidak datang dan yang mengantarkan undangan itu bapak Abdullah sendiri;
- Bahwa, Saksi hadir saat dilaksanakan pemeriksaan setempat atas objek sengketa pada tanggal 11 Juni 2021 tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui Bukti T.II.Int.13 berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 12/Kel.Pahlawan atas nama Yayasan Teknik Kimia Palembang, tertanggal 26 Agustus 2010 dengan Surat Ukur Nomor: 27/Pahlawan/2010 Luas 6.170 M² dengan Gambar Denah Tanah, tertanggal 06 Agustus 2010 tersebut;
- Bahwa, seingat Saksi saat dilakukan pemeriksaan setempat para pihak yang bersengketa itu berdiri diposisi sebelah timur dari peta bidang tanah atau berdiri didepan bangunan sekolah Islam Al-Azhar Cairo Indonesia yang tepatnya di Jalan Dr. Muhammad Ali;
- Bahwa, seingat Saksi dibelakang sekolah Islam Al-Azhar Cairo Indonesia itulah terletak objek sengketa atau Yayasan Teknik Kimia Palembang. Sebelah kanan sekolah Islam Al-Azhar Cairo Indonesia atau jika masuk dari arah Universitas IAIN gedung pertama itu 3 lantai itu dulu SMP dan SMA itulah gedung yang dibangun oleh Yayasan SIGMA. Dulunya dibelakang

Hal. 71 Putusan Nomor: 19/G.TUN/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gedung sekolah Islam Al-Azhar Cairo Indonesia itu ada gedung YANITAS, ada dibangun labotarium STM Kimia, ada kantor dan mushola juga disana, kemudian ada gedung yang dibangun Yayasan SIGMA itu sekarang jadi tempat apa, *Saksi* tidak mengetahuinya;

- Bahwa, sepengetahuan *Saksi* untuk masa sekarang yang mengendalikan Yayasan Tehnik Kimia Palembang adalah Indra mantan suami Lisa;
- Bahwa, *Saksi* mengetahui Bukti P.3 berupa Fotokopi Salinan AKTA PENDIRIAN YAYASAN SEKOLAH TEHNIK MENENGAH KIMIA Nomor: 03 Tanggal 09 September 2020 dari kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (P.P.A.T) K. Abdullah, S.H., M.H. tersebut;
- Bahwa, *Saksi* dapat menjelaskan, nama Ny. Hajjah Rohayati Fasha itu adalah istri dari Almarhum Ali Fasjah Ismail atau suaminya masuk ke dalam pengurus yayasan dalam Akta Notaris Nomor 52 sedangkan Dr. Haji Amir Fauzi adalah anak kandung Almarhum Saleh Zahri atau ayahnya masuk ke dalam pengurus yayasan dalam Akta Notaris Nomor 37;
- Bahwa, dari Akta Nomor 37 tersebut disebutkan ada rapat kepengurusan YANITAS berupa amanah untuk mengganti kepengurusan dengan memasukkan ahli waris dari pengurus YANITAS yang sudah meninggal dunia;
- Bahwa, seingat *Saksi*, para pengurus YANITAS pernah melakukan upaya keberatan kepada BPN Kota Palembang dengan surat dibulan februari tahun 2010 dan suratnya *Saksi* bawa pada persidangan hari ini;
- Bahwa, sepengetahuan *Saksi* baik Akta Nomor 52 maupun Akta Nomor 37 nama Ir. Iskandar Sabirin masuk ke dalam pengurus baik sebelum maupun sesudah terjadi perubahan nama yayasan;
- Bahwa, sepengetahuan *Saksi* jabatan Ir. Iskandar Sabirin dalam Akta Notaris Nomor 52 adalah sebagai Pembantu Umum sedangkan jabatannya didalam Akta Notaris Nomor 37 *Saksi* lupa;

Hal. 72 Putusan Nomor: 19/G.TUN/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan *Saksi* saat melakukan perjanjian dengan Yayasan SIGMA nama yayasan adalah YANITAS, karena seingat *Saksi* perjanjian dengan SIGMA dilakukan ditahun 1990, sedangkan YANITAS sudah ada ditahun 1982;
- Bahwa, seingat *Saksi*, YANITAS tidak pernah melakukan perjanjian ataupun kerjasama dengan yayasan yang lain selain Yayasan SIGMA;
- Bahwa, *Saksi* memang tidak mengetahui Bukti T.II.Int.11 berupa Fotokopi Surat Keputusan Nomor: 150/SEK/YSTMK/1977 Yayasan Sekolah Teknik Menengah Kimia (YSTMK) Palembang, tertanggal 25 Juli 1977, akan tetapi *Saksi* mengenal nama M. Saleh Zahrie tersebut, di kepengurusan YANITAS ia masuk sebagai Wakil Ketua itu ditahun 1982. Sedangkan Bukti T.II.Int.11 itu tahunnya 1977, saat itu M. Saleh Zahrie belum masuk dalam kepengurusan yayasan seperti yang tertulis dalam Akta Notaris Nomor 52;
- Bahwa, seingat *Saksi*, YANITAS pernah mengundang keluarga dari Almarhum Ir. Iskandar Sabirin sebanyak 2 kali, tetapi mereka tidak datang;

2. Saksi ERHAMNA:

- Bahwa, sepengetahuan *Saksi* yang bersengketa dalam perkara ini adalah Yayasan Sekolah Tehnik Menengah Kimia yang dipimpin oleh Ir. Abdulah Saleh, M.Si, M.eng, dan *Saksi* mengenalnya;
- Bahwa, *Saksi* dapat menjelaskan bahwa sebelumnya tahun 1980 *Saksi* pernah menjadi guru di Yayasan Sekolah Tehnik Menengah Kimia, dan kemudian ditahun 1982 yayasan itu merubah nama menjadi YANITAS, maka jadilah *Saksi* mengajar rangkap saat itu baik di STM YANITAS maupun di SMA YANITAS;
- Bahwa, seingat *Saksi* sebelum Yayasan Sekolah Tehnik Menengah Kimia belum berubah nama, hanya ada STM saja, sejak berubah nama menjadi YANITAS pendidikannya ditambah dengan SMA;

Hal. 73 Putusan Nomor: 19/G.TUN/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada tahun 2003 *Saksi* diangkat menjadi Kepala Sekolah di SMA YANITAS sampai dengan tahun 2006, dan pada tahun 2006 yang *Saksi* lupa tepatnya pada bulan apa, kemudian *Saksi* mengundurkan diri, jadi tidak menjabat lagi baik sebagai guru maupun Kepala Sekolah di YANITAS;
- Bahwa, seingat *Saksi* atas surat pengunduran diri *Saksi*, tidak ada SK-nya, tetapi seingat *Saksi* ada ucapan terima kasih dari Ir. Iskandar Sabirin karena *Saksi* telah mengundurkan diri dari yayasan tersebut;
- Bahwa, benar *Saksi* adalah pensiunan PNS pada sekolah negeri dengan status guru yang diperbantukan di YANITAS;
- Bahwa, seingat *Saksi* saat masih mengajar di YANITAS, selanjutnya turun SK PNS *Saksi* ditahun 1986, jadi sebelum menjadi PNS *Saksi* telah terlebih dahulu mengajar di YANITAS. Kemudian ditahun 2003 *Saksi* pindah ke SMA Negeri 3;
- Bahwa, seingat *Saksi* saat mengajar menjadi guru di YANITAS, nama pengurus yang menandatangani surat diperbantukannya *Saksi* pada yayasan itu atas nama Ir. Iskandar Sabirin;
- Bahwa, *Saksi* tidak ingat apa posisi Ir. Iskandar Sabirin dipengurus yayasan pada waktu itu, apakah sebagai ketua atau sebagai apa, seingat *Saksi* tertulis sebagai Pengurus YANITAS saja;
- Bahwa, *Saksi* tidak ingat juga tidak paham tentang kepengurusan yayasan antara tahun 2003 s.d 2006 itu, siapa yang menjadi Ketua YANITAS;
- Bahwa, sepengetahuan *Saksi* ditahun 2006 *Saksi* melihat yayasan kurang sehat dan ada ketidakharmonisan antar pengurus yayasan, sehingga akhirnya *Saksi* mengundurkan diri dari yayasan;
- Bahwa, setelah *Saksi* mengundurkan diri dari YANITAS ditahun 2006, *Saksi* tetap melanjutkan aktivitas semula sebagai PNS dan mengajar di SMA Negeri 3, dan kemudian *Saksi* pensiun ditahun 2018;

Hal. 74 Putusan Nomor: 19/G.TUN/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, seingat *Saksi* pada saat mengajar dan menjadi guru di Yayasan Sekolah Teknik Menengah Kimia ditahun 1980, *Saksi* mengajar menggunakan gedung yang ada sekarang;
- Bahwa, sepengetahuan *Saksi* gedung itu sudah ada sejak tahun 1980 dan dari informasi yang *Saksi* dapat, pada dahulunya gedung itu bekas sekolah Tiong Hoa dan saat *Saksi* mengajar disana, sekolah Tiong Hoa itu sudah tidak ada;
- Bahwa, seingat *Saksi* saat mengajar di yayasan pada tahun 1980 dan menggunakan gedung bekas sekolah Tiong Hoa, gedung itu hanya ada satu lantai saja;
- Bahwa, kemudian ditahun 1982, saat yayasan berubah nama menjadi YANITAS masih memakai gedung itu dan belum bertambah lantai. Seingat *Saksi* bangunan gedung yayasan masih semi permanen;
- Bahwa, selanjutnya ditahun 2003 s.d 2006 sebelum *Saksi* mengundurkan diri, seingat *Saksi* bangunan gedung sekolah YANITAS bertambah menjadi 3 lantai;
- Bahwa, *Saksi* lupa tepatnya pada tahun berapa pembangunan gedung dengan 3 lantai itu dibangun, seingat *Saksi* antara tahun 2003 s.d 2006, dan seingat *Saksi* posisi bangunan gedung 3 lantai itu menghadap ke Kedokteran;
- Bahwa, sejak tahun 2006 dimana *Saksi* mengundurkan diri dari YANITAS, *Saksi* tidak pernah lagi mengunjungi yayasan tersebut, jadi *Saksi* tidak mengetahui pada saat sekarang posisi bangunan gedung 3 lantai itu menjadi bangunan Sekolah Islam Al-Azhar Cairo Indonesia ataukah tidak, bahkan *Saksi* tidak mengetahui kapan berdirinya Sekolah Islam Al-Azhar Cairo Indonesia tersebut;
- Bahwa, sepengetahuan *Saksi* ditahun 2006, belum ada bahkan berdiri sekolah Islam Al-Azhar Cairo Indonesia;

Hal. 75 Putusan Nomor: 19/G.TUN/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi SUKIRMAN:

- Bahwa, pada persidangan hari ini *Saksi* dalam kondisi sehat wal'afiat;
- Bahwa, *Saksi* tidak mengetahui siapa yang bersengketa dalam perkara ini;
- Bahwa, *Saksi* mengetahui dan masih ingat dengan Yayasan Sekolah Teknik Menengah Kimia dimana pada dahulunya *Saksi* pernah bekerja di yayasan tersebut pada bagian Laboratorium Kimia;
- Bahwa, seingat *Saksi* bekerja di yayasan itu pada tahun 1974 s.d tahun 1989 dan dari awal *Saksi* bekerja disana selalu bekerja dibagian laboratoriumnya;
- Bahwa, *Saksi* mengetahui pada tahun 1982 telah terjadi perubahan nama yayasan yang semula bernama Yayasan Sekolah Teknik Menengah Kimia menjadi YANITAS;
- Bahwa, benar *Saksi* tercatat sebagai pensiunan PNS, dan *Saksi* menjadi PNS sejak tahun 1983 s.d tahun 2011;
- Bahwa, seingat *Saksi* setelah diangkat menjadi PNS, *Saksi* meminta tolong untuk tetap diperbantukan di yayasan YANITAS, walaupun telah diangkat sebagai PNS, *Saksi* ingin tetap bekerja di yayasan dibagian Laboratorium Kimia, tepatnya sebagai petugas yang mempersiapkan alat-alat lab untuk praktek siswa-siswa;
- Bahwa, benar *Saksi* telah bekerja di yayasan dari tahun 1974 s.d 1989, dulunya *Saksi* berpikir daripada daripada tidak bekerja lebih baik *Saksi* bekerja di yayasan, sampai kemudian *Saksi* diangkat menjadi PNS, dan akhirnya *Saksi* pamit dari yayasan ditahun 1989 yang seingat *Saksi* ketua yayasan seorang ibu yang bernama Lisa;
- Bahwa, *Saksi* tidak ingat siapa yang menjadi ketua yayasan ditahun 1974 tersebut;
- Bahwa, seingat *Saksi* ditahun 1974 bentuk bangunan gedung Yayasan Sekolah Teknik Menengah Kimia pertama kali masih berupa papan-papan;

Hal. 76 Putusan Nomor: 19/G.TUN/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, *Saksi* tidak mengetahui darimana asal lokasi tanah yang ditempati Yayasan Sekolah Teknik Menengah Kimia tersebut;
- Bahwa, *Saksi* kenal dengan pengurus Yayasan Sekolah Teknik Menengah Kimia ditahun 1974 yang bernama bapak Ir. Muchjin Akip, ia adalah teman *Saksi* yang menyuruh *Saksi* untuk bekerja dibagian lab yayasan, waktu itu ia menyuruh *Saksi* untuk belajar dulu jika sudah pintar maka dia mengusahakan untuk memasukkan *Saksi* ke UNSRI, artinya sambil bekerja sambil belajar;
- Bahwa, benar, dahulu *Saksi* pernah tinggal di Komplek YANITAS dan memang dahulunya pernah ada komplek YANITAS yang letaknya dibelakang yayasan, dan bapak Ir. Muchjin Akip juga mengetahui komplek YANITAS itu. Seingat *Saksi* tinggal dikomplek YANITAS dari tahun 1990;
- Bahwa, seingat *Saksi*, saat masih tinggal di Komplek YANITAS, ada berapa rumah-rumah biasa, dan gedung yayasan masih bentuk biasa sampai kemudian, seingat *Saksi* gedung itu ditingkatkan dan bertambah gedungnya, sampai kemudian *Saksi* meninggalkan Komplek YANITAS yang *Saksi* lupa pada tahun berapa *Saksi* pindah dari komplek YANITAS tersebut;

Bahwa, Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyatakan tidak mengajukan saksi-saksinya meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya tanggal 08 Juli 2021 yang mana Kesimpulan tersebut telah diupload melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*) Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;

Bahwa, Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya tanggal 7 Juli 2021 yang mana Kesimpulan tersebut telah diupload melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*) Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;

Bahwa, Tergugat II Intervensi telah menyampaikan kesimpulannya tanggal 08 Juli 2021 yang mana Kesimpulan tersebut telah diupload melalui

Hal. 77 Putusan Nomor: 19/G.TUN/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) Pengadilan Tata Usaha Negara
Palembang;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan sengketa ini berlangsung, tercantum selengkapnya dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang sengketa ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Bahwa, para pihak masing-masing menerangkan tidak ada lagi yang diajukan dan selanjutnya mohon Putusan;

Bahwa, Pengadilan menilai pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah:

Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 12/Kelurahan Pahlawan tanggal 26 Agustus 2010, Surat Ukur No. 27/Pahlawan/2010 tanggal 06 Agustus 2010 luas 6.170 m2 atas nama Yayasan Tehnik Kimia Palembang (Vide Bukti T-1 = T.II.Intv-13);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah membantah dalil gugatan Penggugat *a quo* yang tertuang dalam Jawabannya masing-masing tertanggal 26 April 2021 dan 27 April 2021 yang pada

Hal. 78 Putusan Nomor: 19/G.TUN/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa dilakukan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang benar;

Menimbang, bahwa baik dalam Jawaban Tergugat maupun Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut termuat mengenai eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan materi sengketa *in casu* dalam pokok perkaranya Pengadilan akan mempertimbangkan lebih dahulu eksepsi-eksepsi tersebut sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa adapun eksepsi-eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa esensi gugatan Penggugat merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata Usaha Negara;
2. Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat Salah Alamat (*Error in Persona*);
3. Bahwa gugatan telah lampau waktu (*Verjaring / Daluarsa*). Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat II Intervensi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang tidak berwenang (Kompetensi Absolut) untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo karena merupakan sengketa keperdataan badan hukum yayasan yang masuk dalam kewenangan peradilan umum;
2. Bahwa gugatan telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang telah ditentukan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Bahwa Penggugat tidak memiliki kedudukan atau kepentingan hukum (*legal standing*) sebagai orang/badan hukum yang merasa

Hal. 79 Putusan Nomor: 19/G.TUN/2021/PTUN.PLG



kepentingannya dirugikan untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo;

4. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas/kabur (obscur libel).

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, menurut Pengadilan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan mengadili (Angka 1) adalah sama-sama mengenai Kompetensi Absolut sebagaimana dimaksud Pasal 77 Angka (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dapat diputus sewaktu-waktu selama pemeriksaan sengketa, sedangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi selebihnya adalah termasuk Eksepsi Lain-lain sebagaimana dimaksud Pasal 77 Angka (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketanya;

Menimbang, bahwa Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi berkenaan dengan Kompetensi Absolut yang mana dalil-dalil yang dikemukakan Tergugat maupun Tergugat II Intervensi berkaitan dengan eksepsi *a quo* pada pokoknya adalah sama sehingga dapat digabung menjadi satu kesatuan eksepsi, oleh karenanya Pengadilan akan mempertimbangkannya sekaligus dengan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Kompetensi Absolut sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut di atas pada pokoknya menyatakan materi gugatan Penggugat sesungguhnya adalah mengenai hak kepemilikan secara perdata, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang untuk mengadili perkara/sengketa yang diajukan oleh Penggugat, karena hak kepemilikan secara perdata merupakan wewenang Peradilan Umum/Pengadilan Negeri;

Hal. 80 Putusan Nomor: 19/G.TUN/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut Penggugat dalam repliknya tertanggal 4 Mei 2021 membantah yang pada pokoknya esensi dari perkara *a quo* adalah merupakan gugatan/sengketa tata usaha negara dan bukannya gugatan keperdataan yang ditujukan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertentangan dalil para pihak tersebut untuk menentukan apakah sengketa *in casu* merupakan Kompetensi/Kewenangan Absolut Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan akan mengujinya dengan uraian pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan: *Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama;*

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pengertian Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 50 tersebut di atas diatur dalam Pasal 1 Angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yakni: *Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa berdasarkan batasan formal Sengketa Tata Usaha Negara tersebut, Pengadilan berpendapat yang menjadi unsur penting dari suatu Sengketa Tata Usaha Negara adalah sekurang-kurangnya memenuhi 3 (tiga) unsur secara kumulatif yaitu:

1. Objek dari sengketanya haruslah selalu berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN);

Hal. 81 Putusan Nomor: 19/G.TUN/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Subjek dari sengketa haruslah selalu berhadapan antara orang atau Badan Hukum Perdata (selaku pihak Penggugat) dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (selaku pihak Tergugat);
3. Sifat sengketa haruslah selalu persoalan hukum dalam ranah Tata Usaha Negara yang berupa perbedaan pendapat mengenai penerapan Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara) mengenai diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan objek sengketa;

Menimbang, bahwa Objek dalam sengketa ini sebagaimana tersebut diatas menurut Pengadilan telah memenuhi secara kumulatif unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditambah dengan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, adalah Keputusan yang memuat unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;
- d. Bersifat konkret, individual dan final (final dalam arti lebih luas);
- e. Keputusan yang telah maupun berpotensi menimbulkan akibat hukum;
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati objek sengketa dihubungkan dengan beberapa ketentuan hukum di atas, Pengadilan berpendapat bahwa objek sengketa tersebut telah memenuhi unsur Keputusan

Hal. 82 Putusan Nomor: 19/G.TUN/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara karena merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat *in casu* Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa Keputusan penerbitan sertifikat hak guna bangunan (objek sengketa *a quo*) yang bersifat konkret karena yang diatur jelas yaitu mengenai pemberian bukti hak atas tanah, Bersifat Individu karena yang ditujukannya badan hukum perdata yaitu Yayasan Teknik Kimia Palembang, bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan lagi dari pihak manapun dan menimbulkan akibat hukum yaitu sebagai tanda bukti hak yang kuat kepada Yayasan Teknik Kimia Palembang atas kepemilikan tanah yang di atasnya telah terbit obyek sengketa (Vide Bukti T-1 = T.II.Intv-13);

Menimbang, bahwa mengenai subjek dalam sengketa ini telah nyata Penggugat adalah Yayasan Sekolah Teknik Menengah Kimia, berkedudukan sebagai badan hukum perdata dan Tergugat adalah Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan objek sengketa *a quo*, sedangkan pihak ketiga (Intervensi) adalah Yayasan Teknik Kimia Palembang, atas nama sertifikat hak guna bangunan yang menjadi objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas mengacu pada Pasal 50 dan Pasal 1 Angka (10) *a quo* maka sengketa *in casu* telah memenuhi unsur sebagai suatu sengketa tata usaha negara dalam ranah hukum publik;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah sengketa tata usaha negara yang timbul antara Penggugat di satu pihak dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi di lain pihak sebagaimana ketentuan tersebut di atas masuk dalam ruang lingkup Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan akan menguji apakah sifat sengketanya mengenai perbedaan pendapat mengenai penerapan Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara) terkait diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara

Hal. 83 Putusan Nomor: 19/G.TUN/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataukah mengenai permasalahan hukum yang lainnya yang sifatnya keperdataan, untuk itu Pengadilan mencermati fakta-fakta hukum berdasarkan alat bukti surat maupun keterangan saksi yang diajukan para pihak dalam persidangan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya menyatakan bahwa Hakim menentukan beban pembuktian, siapa yang membuktikan dan penilaian atas pembuktian (*Asas Dominus Litis*);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan objek sengketa diterbitkan pada bidang tanah milik Penggugat berdasarkan bukti-bukti kepemilikannya dengan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah Yayasan Sekolah Teknik Menengah Kimia berdasarkan Akta No. 03 tanggal 09 September 2020 tentang Akta Pendirian Yayasan Sekolah Teknik Menengah Kimia yang dibuat dihadapan Notaris K. Abdullah, S.H., M.H. berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0016208.AH.01.04.Tahun 2020 tanggal 18 September 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Sekolah Teknik Menengah Kimia beserta Lampirannya (Vide Bukti P-3, P-4 dan P-5);
- Bahwa asal muasal bukti kepemilikan Penggugat atas tanah yang dimaksud dalam objek sengketa adalah pada mulanya berdasarkan Akta Pendirian Yayasan No. 52 tanggal 24 September 1970 yang diterbitkan oleh Notaris Aminus, S.H. (vide Bukti P-1);
- Bahwa selanjutnya setelah terjadi perubahan nama yayasan dari Yayasan Sekolah Teknik Menengah Kimia menjadi Yayasan Alumni Universitas disingkat YANITAS, pada tanggal 13 September 1982 Pengurus Yayasan Yanitas mengadakan Pernyataan Keputusan Rapat yang dituangkan dalam

Hal. 84 Putusan Nomor: 19/G.TUN/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Notaris No. 37 tanggal 13 September 1982 yang dibuat dihadapan Notaris Aminus, S.H. (Vide Bukti P-2);

- Bahwa berkenaan dengan diberlakukannya Undang-Undang Yayasan yang baru, yakni Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang mensyaratkan penggunaan lebih dari 2 (dua) suku kata pada nama badan hukum yayasan, maka nama Yayasan Alumni Universitas (Yanitas) harus dirubah namanya dan/atau disesuaikan namanya dengan semangat Undang-Undang Yayasan yang baru tersebut, maka Drs. Syarifuddin Ya'cub, M.HI., selaku Yayasan Alumni Universitas mengajak para ahli waris pendiri Yayasan Alumni Universitas mengadakan rapat yang kemudian menyetujui perubahan nama Yayasan Alumni Universitas (Yanitas) menjadi Yayasan Sekolah Teknik Menengah Kimia berdasar Akta No. 03 tanggal 07 September 2020 (Vide Bukti P-3);
- Bahwa selanjutnya Yayasan Sekolah Teknik Menengah Kimia (Penggugat) memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasar Surat Keputusan Nomor : AHU-0016208.AH.04 tanggal 18 September 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Sekolah Teknik Menengah Kimia (Vide Bukti P-4).

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi mendalilkan objek sengketa diterbitkan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dengan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat II Intervensi adalah Yayasan Teknik Kimia Palembang yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 88 tanggal 18 Juni 2007 oleh Notaris H. Thamrin Azwari, S.H. yang disahkan sebagai badan hukum sebagaimana Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-2187.AH/01.02 Tahun 2008 tanggal 28 Mei 2008

Hal. 85 Putusan Nomor: 19/G.TUN/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan Tehnik Kimia Palembang
tertanggal 28 Mei 2008 (Vide Bukti T. II. Intv-1 dan T. II. Intv-2);

- Bahwa asal muasal bukti kepemilikan Tergugat II Intervensi atas tanah yang dimaksud dalam objek sengketa berdasarkan bukti kepemilikan yang terdapat dalam warkah Kantor Pertanahan Kota Palembang adalah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor: 626/SK/I/1987 tanggal 2 Juli 1987 Tentang Pengaturan Peruntukan Tanah Ex Erfpacht Verp 159 Talang Jawa KM 3,5 Palembang (Vide Bukti T-2);
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur tersebut Kantor Wilayah badan Pertanahan nasional Provinsi Sumatera Selatan menerbitkan Keputusan Nomor: 42/HGB/BPN-16/2010 tanggal 27 Juli 2010 Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas nama Yayasan tehnik Kimia Palembang atas tanah Terletak Di Kelurahan Pahlawan Kecamatan Kemuning Di Kota Palembang (Vide Bukti T-3 = T. II. Intv-12).

Menimbang, bahwa selain fakta-fakta hukum diatas, atas permohonan Penggugat juga telah dilaksanakan Sidang Pemeriksaan Setempat pada tanggal 11 Juni 2021 dan berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat tersebut baik Penggugat maupun Tergugat pada intinya menunjuk lokasi tanah yang sama yang dimaksud dalam objek sengketa yakni sama-sama berada di Kelurahan Pahlawan, Kota Palembang yakni: sebelah utara berbatasan dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) UIN Raden Fatah Palembang, sebelah timur berbatasan dengan Jalan Dr. Muhammad Ali/Sekolah Islam Al-Azhar Cairo Indonesia, sebelah selatan berbatasan dengan Kantor Pusat Administrasi UIN Raden Fatah Palembang dan sebelah barat berbatasan dengan Jalan Prof. KH. Zainal Abidin Fikri Km. 3,5 Palembang (Vide Bukti Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 11 Juni 2021);

Hal. 86 Putusan Nomor: 19/G.TUN/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya dari keseluruhan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas terdapat peristiwa hukum yang dapat duraikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan berhak atas tanah yang dimaksud dalam objek sengketa a quo karena didasarkan pada Akta Pendirian Yayasan No. 52 tanggal 24 September 1970 yang diterbitkan oleh Notaris Aminus, S.H. (vide Bukti P-1) dan selanjutnya berdasarkan Akta Notaris No. 37 tanggal 13 September 1982 yang dibuat dihadapan Notaris Aminus, S.H Yayasan Sekolah Teknik Menengah Kimia berubah nama menjadi Yayasan Alumni Universitas disingkat YANITAS (Vide Bukti P-2), selanjutnya dengan diberlakukannya Undang-Undang Yayasan yang baru, yakni Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang mensyaratkan penggunaan lebih dari 2 (dua) suku kata pada nama badan hukum yayasan, maka nama Yayasan Alumni Universitas (Yanitas) harus dirubah namanya dan/atau disesuaikan namanya dengan semangat Undang-Undang Yayasan yang baru tersebut, maka Drs. Syarifuddin Ya'cub, M.HI., selaku Yayasan Alumni Universitas mengajak para ahli waris pendiri Yayasan Alumni Universitas mengadakan rapat yang kemudian menyetujui perubahan nama Yayasan Alumni Universitas (Yanitas) menjadi Yayasan Sekolah Teknik Menengah Kimia berdasar Akta No. 03 tanggal 07 September 2020 (Vide Bukti P-3) yang kemudian Yayasan Sekolah Teknik Menengah Kimia (Penggugat) memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasar Surat Keputusan Nomor : AHU-0016208.AH.04 tanggal 18 September 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Sekolah Teknik Menengah Kimia (Vide Bukti P-4);

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mendalilkan tanah yang dimaksud dalam objek sengketa dan berdasarkan bukti kepemilikan yang terdapat dalam warkah Kantor Pertanahan Kota Palembang adalah pertama-

Hal. 87 Putusan Nomor: 19/G.TUN/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tama berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor: 626/SK/II/1987 tanggal 2 Juli 1987 Tentang Pengaturan Peruntukan Tanah Ex Erfpacht Verp 159 Talang Jawa KM 3,5 Palembang (Vide Bukti T-2), selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur tersebut Kantor Wilayah badan Pertanahan nasional Provinsi Sumatera Selatan menerbitkan Keputusan Nomor: 42/HGB/BPN-16/2010 tanggal 27 Juli 2010 Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas nama Yayasan tehnik Kimia Palembang atas tanah Terletak Di Kelurahan Pahlawan Kecamatan Kemuning Di Kota Palembang (Vide Bukti T-3 = T. II. Intv-12);

Menimbang, bahwa selanjutnya selain yang telah terurai dalam pertimbangan diatas didalam persidangan Pengadilan juga mendapati fakta hukum riwayat tanah yang dimaksud dalam objek sengketa sebagaimana keterangan saksi Drs. H. Syarifuddin Yakub (salah satu pendiri awal lembaga pendidikan yang ada di atas tanah yang dimaksud dalam objek sengketa), yakni:

- Bahwa pada tahun pada tanggal 24 September 1970, saksi bersama dengan 7 (tujuh) orang Pengurus lainnya mendirikan yayasan yang termuat dalam Akta Jajasan Nomor: 52 tanggal 24 September 1970 (Vide Bukti P.1), selanjutnya ditahun 1982 berdasarkan Akta Notaris No. 37 tanggal 13 September 1982 Yayasan Sekolah Tehnik Menengah Kimia berubah nama menjadi Yayasan Alumni Universitas disingkat YANITAS (Vide Bukti P-2);
- Bahwa dari ketujuh orang pendiri yang masih hidup ditahun 2004 itu ada (1). Ir. Iskandar Sabirin (2). Zubaidah (3). Ali Fasjah Ismail (4). Andika Erwan Muhammad Hatta dan (5). Sjarifuddin Ja'cub atau saksi sendiri (Vide berita acara persidangan tanggal 17 Juni 2021)
- Bahwa dari tahun 2004 s.d 2005 yang menguasai secara fisik objek sengketa dalam perkara ini adalah Ir. Iskandar Sabirin yang dibantu oleh anak kandungnya bernama Lisa Fandauza beserta menantunya bernama

Hal. 88 Putusan Nomor: 19/G.TUN/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indra dan setelah Ir. Iskandar Sabirin wafat yang menguasai objek sengketa adalah Lisa Fandauza dan suaminya Indra (Vide berita acara persidangan tanggal 17 Juni 2021);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Pengadilan menilai yang diperselisihkan dalam sengketa a quo sesungguhnya bukan saja mengenai proses penerbitan tanah yang dimaksud dalam objek sengketa, tetapi perselisihan/perebutan hak atas kegiatan/proses belajar-mengajar yang ada dilokasi tanah yang dimaksud dalam objek sengketa tersebut atau dengan kata lain di satu sisi Yayasan Sekolah Teknik Menengah Kimia (Penggugat) merasa berhak untuk mengendalikan proses/kegiatan belajar mengajar pada sekolah/lembaga pendidikan yang berdiri diatas tanah yang dimaksud dalam objek sengketa dan sebaliknya disisi lain Yayasan Teknik Kimia Palembang (Tergugat II Intervensi) selain merasa berhak juga faktanya saat ini Tergugat II Intervensi yang masih mengendalikan kegiatan/proses belajar mengajar pada lembaga pendidikan yang berdiri diatas tanah yang dimaksud dalam objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan juga memperhatikan Bukti P-6 dan T II Intv-15, hal mana Ir. Abdullah Saleh, MS., M.Eng., (Ketua Umum Yayasan Sekolah Teknik Menengah Kimia/Penggugat dalam perkara a quo) telah mengajukan gugatan keperdataan kepada salah satunya Yayasan Teknik Kimia (Tergugat II Intervensi dalam perkara a quo) di Pengadilan Negeri Kelas 1. A. Khusus Palembang;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pengadilan juga menyelaraskan sengketa *in casu* dengan Kaidah-kaidah Hukum yang terbentuk berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, diantaranya sebagai berikut:

Hal. 89 Putusan Nomor: 19/G.TUN/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001 menyatakan : *Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan;*
- Nomor : 445 K/TUN/2005 tanggal 03 April 2007 menyatakan : *sengketa kepemilikan harus ditetapkan terlebih dahulu pihak-pihak yang berhak atas tanah tersebut melalui Peradilan Umum (perkara perdata).*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan hukum diatas serta dengan memperhatikan Kaidah-kaidah Hukum yang terbentuk berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan berkeyakinan walaupun sengketa *in casu* merupakan sengketa tata usaha negara dalam ranah hukum publik, namun senyatanya terdapat permasalahan mengenai kepemilikan terhadap bidang tanah *in casu* dan perselisihan/perebutan hak atas kegiatan/proses belajar-mengajar yang ada diatas lokasi tanah yang dimaksud dalam objek sengketa yang harus diselesaikan terlebih dahulu melalui Peradilan Umum hal mana bukan/belum menjadi kewenangan/ruang lingkup Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya (*Pre Judicial Geschill*), oleh karenanya menurut Pengadilan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan berkeyakinan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili sengketa *a quo*, maka eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Kompetensi Absolut dinyatakan diterima, dan oleh karenanya terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas telah menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara

Hal. 90 Putusan Nomor: 19/G.TUN/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berwenang untuk mengadili sengketa *a quo*, maka sudah berdasar hukum terhadap gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka mengenai pokok perkaranya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat maupun keterangan saksi yang tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan karena dinilai tidak ada relevansinya dengan pertimbangan-pertimbangan *in litis*, akan tetap terlampir dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Hukum lainnya yang berkaitan :

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1. 964. 000,- (Satu juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Hal. 91 Putusan Nomor: 19/G.TUN/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, 19 Juli 2021 oleh kami Haristov Aszadha, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Sahibur Rasid, S.H., M.H., dan Muhammad Yunus Tazrian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Mutmainnah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan.

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Ttd

HARISTOV ASZADHA, S.H

SAHIBUR RASID, S.H., M.H.

Ttd

MUHAMMAD YUNUS TAZRIAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

MUTMAINNAH, S.H.

Hal. 92 Putusan Nomor: 19/G.TUN/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30. 000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 150. 000,-
3. Biaya PNBP Surat Kuasa	: Rp. 10. 000,-
4. Biaya PNBP Panggilan perkara	: Rp. 40. 000,-
5. Biaya Panggilan	: Rp. 204. 000,-
6. Biaya pemeriksaan Setempat	: Rp. 1. 500. 000,-
7. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
8. Biaya Meterai Putusan	: <u>Rp. 20.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 1. 964. 000,-

(Satu juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)